



PUTUSAN

NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MARJONI panggilan IJON bin KELUS;
Tempat Lahir	: Kayu Bawang;
Umur / Tanggal Lahir	: 59 Tahun/ 20 September 1963;
Jenis Kelamin	: Laki Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Pasar Kambang Kanagarian Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Padang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
7. Perpanjangan penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
8. Perpanjangan penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
10. Penetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H, Syamsiruddin, S.H., M.H., Nurmitayenti, S.H., M.H, Khairul Anwar, S.H.I., M.H, Alamudin, S.H., Berkantor di Matama Law Firm Jalan Batang Kapur Nomor 13 Padang Timur Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/MLF/SK/II/2023, tanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Maret 2023 dibawah Register Nomor 8/Pf.Pid.Sus-TPK/3//2023/PN Pdg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut:

Setelah Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG, tanggal 10 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memutus Perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 13 Juli 2023, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg. Perk: PDS-01/Painan/Pt.1/02/2023, tanggal 7 Februari 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR:

Bahwa Ia terdakwa MARJONI Pgl. Jon Bin KELUS selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali (Surantih, Kambang dan Lakitan) sesuai dengan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Akta Pendirian Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Pertambangan Energi Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01/BH/DKUP/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, pada tanggal 25 Juni 2014 atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Koperasi Sawit Sukali yang beralamat di Simpang Empat Jalan Balai Kamis Kampung Pasar Kambang Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum menggunakan Uang Pinjaman Dana Bergulir dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Menengah Mikro (BLU LPDB-KUMKM) untuk kepentingan di luar tujuan pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bergulir yaitu Pembelian Tandan buah Segar (TBS) Sawit (membeli DO), sebagaimana Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 16 Tanggal 16 Juni 2014 dan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi menyebutkan Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, menyebutkan Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya, telah Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali dan orang lain sdr. Junaidi (Alm) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp5.794.965.222,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kantor perwakilan Propinsi Sumatera Barat tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) oleh Koperasi Sawit Sukali (surantih, kambang, lakitan) pada tahun 2014 di Kabupaten Pesisir Selatan yang dananya berasal dari APBNNomor : PE.03.03/SR-1757/PW03/5/2022 tanggal 28 September 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dibentuknya Koperasi Sawit Sukali melalui Rapat pendirian Koperasi Sawit Sukali pada Hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi, dan dibentuk Struktur Organisasi Koperasi Sawit Sukali (Surantih Kambang dan Lakitan) Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Susunan Pengurus :

- Ketua I : Marjoni
- Ketua II : Rajunas
- Sekretaris I : Hasan Basri (Alm)
- Sekretaris II : Eltisi Saidi
- Bendahara : Yurmaini

Susunan Badan Pengawas/Penasihat yaitu

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Jasril Anda Dt. Rajo Nan Gadang
- Anggota : Zainal
- Anggota : Syahrial
- Selanjutnya terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali dan pengurus mengajukan permohonan pembuatan Akta pendirian, setelah melengkapi persyaratan Notaris Markhalina mengeluarkan Akta Pendirian Koperasi Sawit Sukali Nomor 20 tanggal 16 Pebruari 2011 di Notaris Markhalina Satrianita, SH, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Badan Hukum Sawit Sukali oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesisir Selatan. 01/BH/DKUP/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011, Koperasi Sawit Sukali telah berbentuk Badan Hukum;
- Adapun tujuan didirikannya Koperasi Sawit Sukali sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 570/124/KPMPT-PK/III/2011 tanggal 28 Februari 2011 dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang menyebutkan bahwa Koperasi Sawit Sukali bergerak dalam bidang :
 - a. Hasil/bibit pertanian dan perkebunan (sawit);
 - b. Simpan pinjam;
 - c. P & D dan kelontong;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2012, Pengurus Koperasi Sawit Sukali mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun Buku 2011, dan tanggal 25 Maret 2013 Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun Buku 2012, dimana kedua RAT tersebut diadakan di rumah terdakwa beralamat di Simpang Empat Pasar Kambang yang dihadiri pengurus dan badan penasihat serta anggota. Pada saat pelaksanaan RAT Tahun Buku 2011 dan 2012 tersebut didapatkan kesepakatan untuk melakukan penambahan modal dengan cara melakukan peminjaman ke LPDB-KUMKM. Pada saat RAT tahun kerja 2012 disepakati oleh pengurus Koperasi untuk mengangkat Sdr. Junaidi (Alm) sebagai Manage;
- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Dana Bergulir, Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 18 Agustus 2006 membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, dimana ketentuan mengenai kriteria KUMKM di tetapkan oleh LPBD-KUMKM;
- Bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) adalah Badan Layanan Umum (BLU) lembaga keuangan bukan Bank yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dana yang

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan stimulant dalam bentuk dana bergulir yang ditujukan untuk membantu perkuatan modal koperasi dan UKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi Nasional, visi LPDB menjadi lembaga keuangan yang mudah diakses oleh KUMKM yang belum Bankable namun layak Usaha. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : SP DIPA-999.03.1.979403-2014 tertanggal 5 Desember 2013, LPDB-KUMKM memperoleh dana dari Keuangan Negara Republik Indonesia sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali bersama dengan sdr. Junaidi (alm) selaku Manager yang diketahui pengurus lainnya, membuat Proposal permohonan pinjaman Dana Bergulir ke Lembaga Permodalan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang ditanda tangani oleh terdakwa Marjoni selaku Ketua, Rajunas selaku ketua II, Hasan Basri selaku sekretaris, Eltiswi Saidi selaku sekretaris II dan Putri Ayu selaku bendahara serta Junaidi (alm) selaku Manager, padahal patut diketahui bahwa usaha penjualan Tandan buah Segar (TBS) Sawit yang diajukan oleh terdakwa selaku ketua Koperasi Sawit Sukali bukanlah usaha dari Koperasi Sawit Sukali melainkan usaha pribadi terdakwa, yang dibuat seolah-olah usaha tersebut merupakan usaha Koperasi Sawit Sukali. Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali juga melampirkan dalam proposal pinjaman dana bergulir Piagam Penghargaan dari PT. Incasi Raya sebagai Pemasok TBS luar terbanyak ke Incasi Raya Sodetan POM tahun 2010, yang diberikan kepada Koperasi Sawit Sukali padahal Koperasi Sawit Sukali baru didirikan pada tanggal 19 Januari 2011;

- Bahwa terhadap proposal yang telah dibuat oleh pengurus Koperasi Sawit Sukali, tertanggal 23 April 2013 melalui surat nomor : 001/KSS/22/IV/2013, Koperasi Sawit Sukali mengirimkan permohonan rekomendasi ke Dinas Koperasi, UMKM, Perindustian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan Rekomendasi pinjaman, selanjutnya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Desk review yaitu melakukan pengecekan dokumen yang diserahkan oleh pengurus Koperasi Sawit Sukali dimana setelah dilakukan proses pengecekan, dinas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan melalui surat nomor : 516.2/500/DKUP.3/IV/2013 tanggal 24 April 2013 memberikan rekomendasi kepada Koperasi Sawit Sukali untuk mendapatkan pinjaman;

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat dan ketentuan peminjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM untuk Koperasi adalah Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, pasal 4 menyebutkan :

1. Koperasi yang telah berbadan hukum ;
2. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir ;
3. Legalitas Pengurus dan Pengawas berupa Foto copy KTP, foto copy Kartu keluarga, foto copy buku nikah (jika sudah menikah), foto copy berita acara pengangkatan pengurus dan pengawas ;
4. Memiliki kantor dengan status jelas, dengan menyerahkan bukti status kepemilikan kantor (milik sendiri/sewa) ;
5. Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
6. Memiliki NPWP dan surat keterangan domisili;

- Bahwa setelah mendapatkan rekomendasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa bersama sdr. Junaidi (manager) Koperasi Sawit Sukali mengantarkan Proposal permohonan pinjaman tersebut ke LPDB-KUMKM ke Jakarta. Selanjutnya LPDB-KUMKM menerima serta memproses proposal tersebut antara lain dengan menilai kelengkapan legalitas koperasi dan melakukan OTS (On The Spot) ke Koperasi Sawit Sukali untuk dilakukan Analisa Bisnis yang diwakili oleh saksi Hasbendi, Analisa Resiko yang diwakili oleh saksi Johan Addrian. Bahwa dari hasil *Internal Credit Rating* (ICR) yang dilaksanakan oleh saksi Hasbendi, didapatkan nilai total 70,01 dengan rekomendasi Dilanjutkan, Analisa Yuridis secara legal formil telah memenuhi persyaratan dan Opini Resiko dengan total Nilai Akhir Resiko 6,32 sedang ke tinggi dengan artian dapat diajukan ke Komite Pinjaman;

- Bahwa dari hasil kunjungan tersebut diproses atau dinilai yang mana berdasarkan hasil penilaian, Koperasi Sawit Sukali dianggap layak untuk menerima pinjaman dana bergulir untuk pembiayaan koperasi, sehingga diadakan Rapat Komite Pinjaman pada hari Senin tanggal 21 April 2014, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) nomor : 118/Sp3/LPDB/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang ditujukan kepada Koperasi Sawit Sukali, dengan persyaratan yaitu :

- 1) Pinjaman disetujui Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang dicairkan secara bertahap sebanyak 3x (tiga kali);

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tujuan Penggunaan : Modal Kerja Pembelian TBS Sawit (DO);
- 3) Bentuk Pinjaman : Executing ;
- 4) Setting pinjaman : Angsuran;
- 5) Tingkat Bunga 6% (enam persen) sliding per tahun ;
- 6) Denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM, yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan;
- 7) Pola penarikan : dilakukan secara bertahap sebanyak 3x (tiga) kali;
- 8) Jaminan berupa :
 - a. Personal Guarantee (pengurus dan pengelola);
 - b. Gadai atas bilyet deposito yang dikeluarkan oleh Bank Umum dengan nilai nominal 10% dari plafond pinjaman atau Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - c. Hak tanggungan I atas sebidang tanah seluas 18.450 M2 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi, dibuktikan dengan SHM Nomor 88 tertulis atas nama Hartini. Dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - d. Hak Tanggungan I atas sebidang tanah seluas 12.070 M2 (dua belas ribu tujuh puluh meter persegi, dibuktikan dengan SHM Nomor 123 tertulis atas nama Marjoni. Dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp120.700.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. Hak Tanggungan I atas sebidang tanah seluas 7.905 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus lima meter persegi, dibuktikan dengan SHM Nomor 70 tertulis atas nama Marjoni. Dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp89.300.000,00 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - f. Hak tanggungan I atas sebidang tanah seluas 4.900 M2 (empat ribu Sembilan ratus meter persegi dibuktikan dengan SHM Nomor 460 tertulis atas nama Marjoni. Dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pola pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB ke Koperasi Sawit Sukali berbentuk *Executing*, dimana pola pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM langsung kepada KUMKM atau melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (executing), dimana lembaga perantara tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir, serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir;

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), penarikan hanya dapat dilakukan yaitu :

a. Tahap I

1. Menyerahkan perjanjian kerjasama antara Koperasi dengan Pabrik Kelapa Sawit;
2. Menyerahkan DO dari PT. Incasi Raya dan/ atau PT. Incud dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari plafond pinjaman yang akan dicairkan
3. Menandatangani seluruh dokumen perjanjian pinjaman dan dokumen lainnya secara notarial;
4. Membayar lunas biaya Notaris;
5. Menyerahkan surat permohonan penarikan, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif penarikan;

b. Tahap II

- 1) Menyerahkan surat permohonan pencairan Tahap II;
- 2) Menyerahkan daftar realisasi pencairan Tahap I;
- 3) Menyerahkan DO dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari plafond pinjaman yang akan dicairkan;
- 4) Telah mendapatkan kunjungan dari Divisi Evaluasi dan Pengkajian dengan hasil rekomendasi positif;

c. Tahap III

- 1) Menyerahkan surat permohonan pencairan Tahap III;
- 2) Menyerahkan daftar realisasi pencairan Tahap II;
- 3) Menyerahkan DO dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari plafond pinjaman yang akan dicairkan;
- 4) Telah mendapatkan kunjungan dari Divisi Evaluasi dan Pengkajian dengan hasil rekomendasi positif;

- Bahwa berdasarkan permohonan pencairan Tahap I, terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali bersama dengan Fitra Linda selaku Bendahara menandatangani permohonan pencairan dengan melampirkan Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Sawit Sukali dengan PT. Inkud Agritama nomor : 009/IA/SPJB/III/2014 tanggal 09 Maret 2014 sebagai syarat permohonan pencairan tahap I, dimana Perjanjian Kerjasama tersebut Fiktif, dimana S. Sembiring bukanlah General Manager PT. Inkud Agritama dan Koperasi Sawit Sukali tidak pernah mengirimkan Tandan buah Segar ke PT. Inkud Agritama, pengiriman Tandan buah Segar (TBS) merupakan usaha pribadi terdakwa Marjoni namun seolah-olah usaha tersebut merupakan usaha dari Koperasi Sawit Sukali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu, syarat lain untuk permohonan pencairan tahap I, Koperasi Sawit Sukali harus Menyerahkan DO dari PT. Incasi Raya dan/ atau PT. Inkud Agritama dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari plafond pinjaman yang akan dicairkan, namun kenyataannya terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT. Incasi Raya atau PT. Inkud Agritama sehingga DO yang diajukan oleh pengurus Koperasi Sawit Sukali sebagai syarat pencairan dana tahap I merupakan fiktif;
- Bahwa pada saat permohonan pencairan tahap 2, terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali bersama dengan Fitra Linda selaku Bendahara menandatangani permohonan pencairan, diwajibkan untuk menyerahkan realisasi pencairan tahap I dan penyerahan DO minimal 100% dari plafond pinjaman, namun Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali yang mengetahui pembuatan laporan realisasi pencairan tahap I dan penyerahan DO minimal 100% dari plafond pinjaman yang digunakan Koperasi Sawit Sukali sebagai syarat pencairan merupakan fiktif karena Koperasi Sawit Sukali tidak pernah ada Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Incasi Raya dan PT. Inkud Agritama dalam penjualan Tandan buah Segar (TBS) sawit;
- Bahwa pada saat permohonan pencairan tahap 3, terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali bersama dengan Fitra Linda selaku Bendahara menandatangani permohonan pencairan diwajibkan untuk menyerahkan realisasi pencairan tahap II dan penyerahan DO minimal 100% dari plafond pinjaman, namun Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali yang mengetahui pembuatan laporan realisasi pencairan tahap II dan penyerahan DO minimal 100% dari plafond pinjaman yang digunakan Koperasi Sawit Sukali sebagai syarat pencairan merupakan fiktif karena Koperasi Sawit Sukali tidak pernah ada Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Incasi Raya dan PT. Inkud Agritama dalam penjualan Tandan buah Segar (TBS) sawit;
- Bahwa Koperasi Sawit Sukali mengajukan permohonan pencairan dana dalam 3 (tiga) tahap berikut dengan pencairan dengan perincian sebagai berikut :

Nama Mitra	Tanggal Permintaan	Tanggal Pencairan	Nilai Pinjaman
Koperasi Sawit Sukali (Surantih, Kambang, dan Lakitan)	Juni 2014	25 Juni 2014	Rp2.000.000.000,00
	Juli 2014	22 Agustus 2014	Rp2.000.000.000,00
	September 2014	22 Oktober 2014	Rp2.000.000.000,00
Total pinjaman yang cair			Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pengurus Koperasi Sawit Sukali, setelah disetujui oleh LPDB-KUMKM selanjutnya uang masuk ke rekening Koperasi Sawit Sukali pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 548-1010-13377536 cabang Pasar Kambang. Permohonan pencairan yang dilakukan oleh Koperasi Sawit Sukali untuk tahap I, II dan III ditandatangani oleh terdakwa Marjoni selaku Ketua dan saksi Fitra Linda selaku Bendahara Koperasi Sawit Sukali;
- Bahwa dalam pencairan dana pada rekening BRI atas nama Koperasi Sawit Sukali nomor : 548-1010-13377536 cabang Pasar Kambang, menggunakan slip penarikan BRI dengan Spesimen tandatangan yang berlaku sebanyak 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Marjoni selaku Ketua I, Eltiswi Saidi selaku Sekretaris II dan Fitra Linda selaku Bendahara. Tanda tangan pada slip penarikan dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa Marjoni selaku ketua dengan Eltiswi Saidi selaku sekretaris II atau terdakwa Marjoni selaku ketua dengan Fitra Linda selaku bendahara;
- Bahwa Koperasi Sawit Sukali sebagai Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menerima pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebagaimana Pola Pinjaman *Executing*, tidak ada menyalurkan dana tersebut ke anggota Koperasi yang ditujukan untuk pembelian Tandan buah segar (TBS) sawit, melainkan terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, menggunakan diluar peruntukan dan tujuan dana bergulir tersebut, penggunaan Dana Bergulir tersebut tidak ada dilakukan pencatatan, pembukuan dan pengadministrasian sehingga dana pinjaman dana bergulir tersebut pada tanggal 16 Desember 2015 tersisa hanya Rp166.630,- (seratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) di rekening Koperasi Sawit Sukali pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 548-1010-13377536 cabang Pasar Kambang;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali telah menggunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM untuk kepentingan pribadi, menggunakan diluar peruntukan dan tujuan dana bergulir, diantaranya yaitu :
 - Membayar hutang ke PT. INKUD (Pak Agus) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dimana Rp600.000.000,00 untuk jaminan bilyet deposito, yang sebelumnya dipinjamkan oleh sdr. Agus Prasmono dengan cara transfer ke rekening terdakwa Marjoni BRI cabang Unit Kambang Painan nomor : 548101002889532 pada tanggal 16 Juni 2014, yang selanjutnya digunakan sebagai Jaminan Deposito pinjaman ke LPDB-KUMKM dan Rp300.000.000,00 hutang pribadi terdakwa Sdr. Agus;

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar angsuran kredit 10 (sepuluh) unit mobil Colt Diesel milik saya masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan total lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan rincian untuk 10 (sepuluh) unit mobil Colt Diesel pembelian secara kredit melalui Leasing ACC Finance, Adira Finance dan MNC Finance;
- Pelunasan mobil truck HINO BA 9820 EF An. Mardison warna merah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pembelian timbangan mobil sawit Kapasitas 40 (empat puluh) ton sebanyak 2 (dua) unit yang berada di Tikus dan Kambang dengan harga masing-masing Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Dipergunakan oleh sdr. Junaidi (Alm) dengan total keseluruhan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta);
- Membayar sebagian hutang pribadi terdakwa pembelian Tandan buah Segar (TBS) sawit kepada beberapa agen sawit sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Dipinjamkan kepada Pgl aldianto yang beralamat di simpang tarok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pembayaran angsuran bulanan ke LPDP-KUMKM dengan total sebesar Rp525.291.259,00 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Pengeluaran lain diluar tujuan dan peruntukan Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang tidak dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan diantaranya pembayaran TBS sawit pribadi milik terdakwa, sehingga per tanggal 16 Desember 2015 jumlah saldo rekening tersebut tersisa hanya Rp166.630,- (seratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) di rekening Koperasi Sawit Sukali pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 548-1010-13377536 cabang Pasar Kambang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 3 “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”;
- b. Pasal 29 Ayat 1 “Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota”;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah:
 - a. Pasal 10 ayat 2 “Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 - b. Pasal 14 ayat 1 “Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 18 Ayat 1 “Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya”;
- 5) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi:
 - Pasal 1 Ayat 15 “Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah orang perorang yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, dan telah melengkapi persyaratan administratif, antara lain sudah menandatangani Buku Daftar Anggota”;
 - Pasal 5 Ayat 1 “Ketentuan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebagai berikut”:

Poin c “Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi”;
- 6) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 29.1/PER/LPDB/2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Prosedur Operasional Standar Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab III Tujuan, Sasaran dan Objek Monev, Angka 3.1 Tujuan, Poin a “Memastikan penggunaan Pinjaman/Pembiayaan oleh Mitra tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya”;

7) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 020/PER/LPDB/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Mekanisme Pencairan Jaminan Bilyet Deposito Mitra Bermasalah di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

Pasal 1 (Mekanisme Pencairan): “ Mekanisme Pencairan atas Bilyet Deposito Mitra Bermasalah, diatur sebagai berikut:

Poin 4 “Dalam hal nilai jaminan Bilyet Deposito lebih kecil dari nilai tunggakan pokok, bunga dan denda maka selisih tunggakan tetap dibebankan kepada Mitra dan menjadi kewajiban Mitra yang harus dibayarkan”;

8) Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 16 Tanggal 16 Juni 2014:

a. Pasal 2:

- Angka 2.1 Tujuan Penggunaan Fasilitas Pinjaman:
“Koperasi wajib menggunakan fasilitas pinjaman untuk Modal Kerja Penjualan TBS Sawit (Membeli DO)”;

- Angka 2.3 Pola Penarikan Pinjaman:
Poin c “Diwajibkan adanya kunjungan oleh Divisi Evaluasi dan Pengkajian dalam rangka Monitoring dan Evaluasi sebelum dilakukan Pencairan Tahap II (Kedua) dan Tahap III (Ketiga) dengan rekomendasi positif”;

b. Pasal 11 “Dalam rangka monitoring dan pembinaan, Koperasi wajib”;

- Angka 11.1 “Menyampaikan laporan realisasi penggunaan pinjaman kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan Fotokopi Rekening Koran atau Buku Tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB-KUMKM, sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi”;

9) Akta Pengakuan Hutang Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 17 Tanggal 16 Juni 2014, Pasal 3 Ayat 1 “Semua angsuran pengembalian pokok pinjaman berikut bunga dan denda (kalau ada) wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama disetorkan melalui Bank dengan Nomor Rekening yang akan ditentukan kemudian oleh Pihak Pertama atas nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)”;

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



10) Akta Perjanjian Gadai Deposito Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 20 Tanggal 16 Juni 2014, Pasal 1 “untuk menjamin pembayaran kembali atas sejumlah uang yang akan terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan oleh Koperasi, baik berupa utang pokok, bunga, denda serta biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman maupun perjanjian-perjanjian lain yang telah dan/atau akan dibuat antara Koperasi dengan LPDB-KUMKM, maka dengan ini Pemberi Jaminan menggadaikan dan/atau mengalihkan dan oleh karenanya menyerahkan kepada LPDB-KUMKM sebagai jaminan, semua hak dan kepentingan Pemberi Jaminan atas Dana Deposito Berjangka, baik berupa dana pokok maupun pendapat atas bunga-bunga yang timbul karenanya, sebagaimana dibuktikan dengan Bilyet Deposito Berjangka yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang 0420 BRI Panglima Polim”;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Sumatera Barat atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) oleh Koperasi Sawit Sukali (Surantih, Kambang, Lakitan) pada tahun 2014 di Kabupaten Pesisir Selatan yang dananya berasal dari APBN Nomor : PE.03.03/SR-1757/PW03/5/2022 tanggal 28 September 2022, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp5.794.965.222,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

- | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------|
| a. | Nilai Pokok, Bunga, dan Denda | Rp6.920.256.481,00 |
| | Pinjaman Dana Bergulir | : |
| b. | Nilai Pembayaran Pokok, Bunga, dan | |
| | Denda Pinjaman Koperasi Sawit Sukali | Rp525.291.259,00 |
| | : | |
| c. | Nilai Pokok, Bunga, dan Denda | |
| | Pinjaman yang tidak dibayar (a - b) | Rp6.394.965.222,00 |
| | : | |
| d. | Nilai Jaminan Deposito Berjangka | Rp600.000.000,00 |
| | yang Dicairkan | : |
| e. | Nilai Kerugian Keuangan Negara (c - | Rp5.794.965.222,00 |
| | d) | : |

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali dari Pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang tidak sebagaimana mestinya dan secara melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperkaya diri terdakwa dan orang lain, yang digunakan oleh Terdakwa dan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa MARJONI Pgl. Jon Bin KELUS selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali (Surantih, Kambang dan Lakitan) sesuai dengan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Akta Pendirian Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Pertambangan Energi Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01/BH/DKUP/III/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, pada tanggal 25 Juni 2014 atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Koperasi Sawit Sukali yang beralamat di Simpang Empat Jalan Balai Kamis Kampung Pasar Kambang Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu sebesar Rp5.794.965.222,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, menyalahgunakan kewenangan yaitu menjalankan tugas-tugas memimpin rapat anggota dan rapat mengurus, tugas-tugas kepemimpinan antara pengurus, ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan Koperasi Sawit Sukali, menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh ketentuan AD/ART Koperasi Sawit Sukali, khususnya mengenai pencapaian tujuan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip utama Koperasi Sawit Sukali, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu menjabat selaku Ketua I Koperasi Sawit Sukali, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp5.794.965.222,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Barat atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) oleh Koperasi Sawit Sukali (Surantih, Kambang, Lakitan) pada tahun 2014 di Kabupaten Pesisir Selatan yang dananya berasal dari APBN Nomor : PE.03.03/SR-1757/PW03/5/2022 tanggal 28 September 2022, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dibentuknya Koperasi Sawit Sukali melalui Rapat pendirian Koperasi Sawit Sukali pada Hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi, dan dibentuk Struktur Organisasi Koperasi Sawit Sukali (Surantih Kambang dan Lakitan) Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Susunan Pengurus :

- Ketua I : Marjoni
- Ketua II : Rajunas
- Sekretaris I : Hasan Basri (Alm)
- Sekretaris II : Eltiswi Saidi
- Bendahara : Yurmaini

Susunan Badan Pengawas/Penasihat yaitu

- Ketua : Jasril Anda Dt. Rajo Nan Gadang
- Anggota : Zainal
- Anggota : Syahril

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 20 tanggal 16 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Markhalina Satrianita, S.H. menyebutkan tugas dan kewajiban pengurus adalah:

1. menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi;
2. melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi;
3. mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan;
4. mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
5. menyelenggarakan Rapat Anggota serta bertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;
6. memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota pemberhentian anggota;
7. membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
8. memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
 10. menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:
 - a. jika kerugian timbul akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;
 - b. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi;
 11. menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;
 12. meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;
 13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut;
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi;
- Selanjutnya terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali dan pengurus mengajukan permohonan pembuatan Akta pendirian, setelah melengkapi persyaratan Notaris Markhalina mengeluarkan Akta Pendirian Koperasi Sawit Sukali Nomor 20 tanggal 16 Februari 2011 di Notaris Markhalina Satrianita, SH, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Badan Hukum Sawit Sukali oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesisir Selatan. 01/BH/DKUP/II/2011 tanggal 21 Februari 2011, Koperasi Sawit Sukali telah berbentuk Badan Hukum;
- Adapun tujuan didirikannya Koperasi Sawit Sukali sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 570/124/KPMPT-PK/III/2011 tanggal 28 Februari

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang menyebutkan bahwa Koperasi Sawit Sukali bergerak dalam bidang :

- a. Hasil/bibit pertanian dan perkebunan (sawit)
- b. Simpan pinjam
- c. P & D dan kelontong

- Bahwa pada tanggal 28 April 2012, Pengurus Koperasi Sawit Sukali mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun Buku 2011, dan tanggal 25 Maret 2013 Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun Buku 2012, dimana kedua RAT tersebut diadakan di rumah terdakwa beralamat di Simpang Empat Pasar Kambang yang dihadiri pengurus dan badan penasihat serta anggota. Pada saat pelaksanaan RAT Tahun Buku 2011 dan 2012 tersebut didapatkan kesepakatan untuk melakukan penambahan modal dengan cara melakukan peminjaman ke LPDB-KUMKM. Pada saat RAT tahun kerja 2012 disepakati oleh pengurus Koperasi untuk mengangkat Sdr. Junaidi (Alm) sebagai Manager;

- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Dana Bergulir, Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 18 Agustus 2006 membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, dimana ketentuan mengenai kriteria KUMKM ditetapkan oleh LPDB-KUMKM;

- Bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) adalah Badan Layanan Umum (BLU) lembaga keuangan bukan Bank yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dana yang memberikan stimulant dalam bentuk dana bergulir yang ditujukan untuk membantu perkuatan modal koperasi dan UKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi Nasional, visi LPDB menjadi lembaga keuangan yang mudah diakses oleh KUMKM yang belum Bankable namun layak Usaha. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : SP DIPA-999.03.1.979403-2014 tertanggal 5 Desember 2013, LPDB-KUMKM memperoleh dana dari Keuangan Negara Republik Indonesia sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali bersama dengan sdr. Junaidi (alm) selaku Manager yang diketahui pengurus lainnya, membuat Proposal permohonan pinjaman Dana Bergulir ke Lembaga Permodalan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebesar

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang ditanda tangani oleh terdakwa Marjoni selaku Ketua, Rajunas selaku ketua II, Hasan Basri selaku sekretaris, Eltiswi Saidi selaku sekretaris II dan Putri Ayu selaku bendahara serta Junaidi (alm) selaku Manager, padahal patut diketahui bahwa usaha penjualan Tandan buah Segar (TBS) Sawit yang diajukan oleh terdakwa selaku ketua Koperasi Sawit Sukali bukanlah usaha dari Koperasi Sawit Sukali melainkan usaha pribadi terdakwa, yang dibuat seolah-olah usaha tersebut merupakan usaha Koperasi Sawit Sukali. Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali juga melampirkan dalam proposal pinjaman dana bergulir Piagam Penghargaan dari PT. Incasi Raya sebagai Pemasok TBS luar terbanyak ke Incasi Raya Sodekan POM tahun 2010, yang diberikan kepada Koperasi Sawit Sukali padahal Koperasi Sawit Sukali baru didirikan pada tanggal 19 Januari 2011;

- Bahwa terhadap proposal yang telah dibuat oleh pengurus Koperasi Sawit Sukali, tertanggal 23 April 2013 melalui surat nomor : 001/KSS/22/IV/2013, Koperasi Sawit Sukali mengirimkan permohonan rekomendasi ke Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan Rekomendasi pinjaman, selanjutnya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Desk review yaitu melakukan pengecekan dokumen yang diserahkan oleh pengurus Koperasi Sawit Sukali dimana setelah dilakukan proses pengecekan, dinas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan melalui surat nomor : 516.2/500/DKUP.3/IV/2013 tanggal 24 April 2013 memberikan rekomendasi kepada Koperasi Sawit Sukali untuk mendapatkan pinjaman;

- Bahwa syarat dan ketentuan peminjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM untuk Koperasi adalah Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, pasal 4 menyebutkan :

1. Koperasi yang telah berbadan hukum ;
 2. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir ;
 3. Legalitas Pengurus dan Pengawas berupa Foto copy KTP, foto copy Kartu keluarga, foto copy buku nikah (jika sudah menikah), foto copy berita acara pengangkatan pengurus dan pengawas;
 4. Memiliki kantor dengan status jelas, dengan menyerahkan bukti status kepemilikan kantor (milik sendiri/sewa);
5. Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir ;

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memiliki NPWP dan surat keterangan domisili;
- Bahwa setelah mendapatkan rekomendasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa bersama sdr. Junaidi (manager) Koperasi Sawit Sukali mengantarkan Proposal permohonan pinjaman tersebut ke LPDB-KUMKM ke Jakarta. Selanjutnya LPDB-KUMKM menerima serta memproses proposal tersebut antara lain dengan menilai kelengkapan legalitas koperasi dan melakukan OTS (On The Spot) ke Koperasi Sawit Sukali untuk dilakukan Analisa Bisnis yang diwakili oleh saksi Hasbendi Analisa Resiko yang diwakili oleh saksi Johan Addrian. Bahwa dari hasil *Internal Credit Rating* (ICR) yang dilaksanakan oleh saksi Hasbendi, didapatkan nilai total 70,01 dengan rekomendasi Dilanjutkan, Analisa Yuridis secara legal formil telah memenuhi persyaratan dan Opini Resiko dengan total Nilai Akhir Resiko 6,32 sedang ke tinggi dengan artian dapat diajukan ke Komite Pinjaman;
 - Bahwa dari hasil kunjungan tersebut diproses atau dinilai yang mana berdasarkan hasil penilaian, Koperasi Sawit Sukali dianggap layak untuk menerima pinjaman dana bergulir untuk pembiayaan koperasi, sehingga diadakan Rapat Komite Pinjaman pada hari Senin tanggal 21 April 2014, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) nomor : 118/Sp3/LPDB/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang ditujukan kepada Koperasi Sawit Sukali, dengan persyaratan yaitu :
 - 1) Pinjaman disetujui Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang dicairkan secara bertahap sebanyak 3x (tiga kali);
 - 2) Tujuan Penggunaan : Modal Kerja Pembelian TBS Sawit (DO);
 - 3) Bentuk Pinjaman : Executing ;
 - 4) Setting pinjaman : Angsuran;
 - 5) Tingkat Bunga 6% (enam persen) sliding per tahun ;
 - 6) Denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM, yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan;
 - 7) Pola penarikan : dilakukan secara bertahap sebanyak 3x (tiga) kali;
 - 8) Jaminan berupa :
 - a. Personal Guarantee (pengurus dan pengelola);
 - b. Gadai atas bilyet deposito yang dikeluarkan oleh Bank Umum dengan nilai nominal 10% dari plafond pinjaman atau Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - c. Hak tanggungan I atas sebidang tanah seluas 18.450 M2 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi, dibuktikan dengan SHM



Nomor 88 tertulis atas nama Hartini. Dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

d. Hak Tanggungan I atas sebidang tanah seluas 12.070 M2 (dua belas ribu tujuh puluh meter persegi, dibuktikan dengan SHM Nomor 123 tertulis atas nama Marjoni. Dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp120.700.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

e. Hak Tanggungan I atas sebidang tanah seluas 7.905 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus lima meter persegi, dibuktikan dengan SHM Nomor 70 tertulis atas nama Marjoni. Dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp89.300.000,00 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

f. Hak tanggungan I atas sebidang tanah seluas 4.900 M2 (empat ribu Sembilan ratus meter persegi dibuktikan dengan SHM Nomor 460 tertulis atas nama Marjoni. Dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa pola pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB ke Koperasi Sawit Sukali berbentuk *Executing*, dimana pola pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM langsung kepada KUMKM atau melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*), dimana lembaga perantara tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir, serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), penarikan hanya dapat dilakukan yaitu :

a. Tahap I

1. Menyerahkan perjanjian kerjasama antara Koperasi dengan Pabrik Kelapa Sawit;
2. Menyerahkan DO dari PT. Incasi Raya dan/ atau PT. Incud dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari plafond pinjaman yang akan dicairkan
3. Menandatangani seluruh dokumen perjanjian pinjaman dan dokumen lainnya secara notarial;
4. Membayar lunas biaya Notaris.
5. Menyerahkan surat permohonan penarikan, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif penarikan;

b. Tahap II

1. Menyerahkan surat permohonan pencairan Tahap II;
2. Menyerahkan daftar realisasi pencairan Tahap I;



3. Menyerahkan DO dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari plafond pinjaman yang akan dicairkan ;
4. Telah mendapatkan kunjungan dari Divisi Evaluasi dan Pengkajian dengan hasil rekomendasi positif;

c. Tahap III

1. Menyerahkan surat permohonan pencairan Tahap III;
2. Menyerahkan daftar realisasi pencairan Tahap II;
3. Menyerahkan DO dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari plafond pinjaman yang akan dicairkan;
4. Telah mendapatkan kunjungan dari Divisi Evaluasi dan Pengkajian dengan hasil rekomendasi positif;

- Bahwa berdasarkan permohonan pencairan Tahap I, terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali bersama dengan Fitra Linda selaku Bendahara menandatangani permohonan pencairan dengan melampirkan Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Sawit Sukali dengan PT. Inkud Agritama nomor : 009/IA/SPJB/III/2014 tanggal 09 Maret 2014 sebagai syarat permohonan pencairan tahap I, dimana Perjanjian Kerjasama tersebut Fiktif, dimana S. Sembiring bukanlah General Manager PT. Inkud Agritama dan Koperasi Sawit Sukali tidak pernah mengirimkan Tandan buah Segar ke PT. Inkud Agritama, pengiriman Tandan buah Segar (TBS) merupakan usaha pribadi terdakwa Marjoni namun seolah-olah usaha tersebut merupakan usaha dari Koperasi Sawit Sukali;

- Bahwa disamping itu, syarat lain untuk permohonan pencairan tahap I, Koperasi Sawit Sukali harus Menyerahkan DO dari PT. Incasi Raya dan/ atau PT. Inkud Agritama dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari plafond pinjaman yang akan dicairkan, namun kenyataannya terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT. Incasi Raya atau PT. Inkud Agritama sehingga DO yang diajukan oleh pengurus Koperasi Sawit Sukali sebagai syarat pencairan dana tahap I merupakan fiktif;

- Bahwa pada saat permohonan pencairan tahap 2, terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali bersama dengan Fitra Linda selaku Bendahara menandatangani permohonan pencairan, diwajibkan untuk menyerahkan realisasi pencairan tahap I dan penyerahan DO minimal 100% dari plafond pinjaman, namun Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali yang mengetahui pembuatan laporan realisasi pencairan tahap I dan penyerahan DO minimal 100% dari plafond pinjamanyang digunakan Koperasi Sawit Sukali sebagai syarat pencairan merupakan fiktif karena Koperasi Sawit Sukali tidak pernah ada



Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Incasi Raya dan PT. Inkud Agritama dalam penjualan Tandan buah Segar (TBS) sawit;

- Bahwa pada saat permohonan pencairan tahap 3, terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali bersama dengan Fitra Linda selaku Bendahara menandatangani permohonan pencairan diwajibkan untuk menyerahkan realisasi pencairan tahap II dan penyerahan DO minimal 100% dari plafond pinjaman, namun Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali yang mengetahui pembuatan laporan realisasi pencairan tahap II dan penyerahan DO minimal 100% dari plafond pinjaman yang digunakan Koperasi Sawit Sukali sebagai syarat pencairan merupakan fiktif karena Koperasi Sawit Sukali tidak pernah ada Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Incasi Raya dan PT. Inkud Agritama dalam penjualan Tandan buah Segar (TBS) sawit;

- Bahwa Koperasi Sawit Sukali mengajukan permohonan pencairan dana dalam 3 (tiga) tahap berikut dengan pencairan dengan perincian sebagai berikut :

Nama Mitra	Tanggal Permintaan	Tanggal Pencairan	Nilai Pinjaman
Koperasi Sawit Sukali (Surantih, Kambang, dan Lakitan)	Juni 2014	25 Juni 2014	Rp2.000.000.000,00
	Juli 2014	22 Agustus 2014	Rp2.000.000.000,00
	September 2014	22 Oktober 2014	Rp2.000.000.000,00
Total pinjaman yang cair			Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)

- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pengurus Koperasi Sawit Sukali, setelah disetujui oleh LPDB-KUMKM selanjutnya uang masuk ke rekening Koperasi Sawit Sukali pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 548-1010-13377536 cabang Pasar Kambang. Permohonan pencairan yang dilakukan oleh Koperasi Sawit Sukali untuk tahap I, II dan III ditandatangani oleh terdakwa Marjoni selaku Ketua dan saksi Fitra Linda selaku Bendahara Koperasi Sawit Sukali;

- Bahwa dalam pencairan dana pada rekening BRI atas nama Koperasi Sawit Sukali nomor : 548-1010-13377536 cabang Pasar Kambang, menggunakan slip penarikan BRI dengan Spesimen tandatangan yang berlaku sebanyak 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Marjoni selaku Ketua I, Eltiswi Saidi selaku Sekretaris II dan Fitra Linda selaku Bendahara. Tanda tangan pada slip penarikan dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa Marjoni selaku ketua dengan Eltiswi Saidi selaku sekretaris II atau terdakwa Marjoni selaku ketua dengan Fitra Linda selaku bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Sawit Sukali sebagai Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menerima pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebagaimana Pola Pinjaman *Executing*, tidak ada menyalurkan dana tersebut ke anggota Koperasi yang ditujukan untuk pembelian Tandan buah segar (TBS) sawit, melainkan terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, menggunakan diluar peruntukan dan tujuan dana bergulir tersebut, penggunaan Dana Bergulir tersebut tidak ada dilakukan pencatatan, pembukuan dan pengadministrasian sehingga dana pinjaman dana bergulir tersebut pada tanggal 16 Desember 2015 tersisa hanya Rp166.630,- (seratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) di rekening Koperasi Sawit Sukali pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 548-1010-13377536 cabang Pasar Kambang;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali telah menggunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM untuk kepentingan pribadi, menggunakan diluar peruntukan dan tujuan dana bergulir, diantaranya yaitu :

- Membayar hutang ke PT. INKUD (Pak Agus) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dimana Rp600.000.000,00 untuk jaminan bilyet deposito, yang sebelumnya dipinjamkan oleh sdr. Agus Prasmono dengan cara transfer ke rekening terdakwa Marjoni BRI cabang Unit Kambang Painan nomor : 548101002889532 pada tanggal 16 Juni 2014, yang selanjutnya digunakan sebagai Jaminan Deposito pinjaman ke LPDB-KUMKM dan Rp300.000.000,00 hutang pribadi terdakwa Sdr. Agus;
- Membayar angsuran kredit 10 (sepuluh) unit mobil Colt Diesel milik saya masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan total lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan rincian untuk 10 (sepuluh) unit mobil Colt Diesel pembelian secara kredit melalui Leasing ACC Finance, Adira Finance dan MNC Finance;
- Pelunasan mobil truck HINO BA 9820 EF An. Mardison warna merah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pembelian timbangan mobil sawit Kapasitas 40 (empat puluh) ton sebanyak 2 (dua) unit yang berada di Tiku dan Kambang dengan harga masing-masing Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Dipergunakan oleh sdr. Junaidi (Alm) dengan total keseluruhan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar sebagian hutang pribadi terdakwa pembelian Tandan buah Segar (TBS) sawit kepada beberapa agen sawit sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Dipinjamkan kepada Pgl aldianto yang beralamat di simpang tarok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pembayaran angsuran bulanan ke LPDP-KUMKM dengan total sebesar Rp525.291.259,00 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - Pengeluaran lain diluar tujuan dan peruntukan Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang tidak dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan diantaranya pembayaran TBS sawit pribadi milik terdakwa, sehingga per tanggal 16 Desember 2015 jumlah saldo rekening tersebut tersisa hanya Rp166.630,- (seratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah)di rekening Koperasi Sawit Sukali pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 548-1010-13377536 cabang Pasar Kambang;
- Bahwa perbuatanTerdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan bertentangan dengan :
- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian:
 - a) Pasal 3 “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”;
 - b) Pasal 29 Ayat 1 “Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota”;
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah:
 - a) Pasal 10 ayat 2 “Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pasal 14 ayat 1 “Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 18 Ayat 1 “Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya”;

5) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi:

- Pasal 1 Ayat 15 “Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah orang perorang yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, dan telah melengkapi persyaratan administratif, antara lain sudah menandatangani Buku Daftar Anggota”;
- Pasal 5 Ayat 1 “Ketentuan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebagai berikut:”

Poin c “Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi”;

6) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 29.1/PER/LPDB/2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Prosedur Operasional Standar Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM:

Bab III Tujuan, Sasaran dan Objek Monev, Angka 3.1 Tujuan, Poin a “Memastikan penggunaan Pinjaman/Pembiayaan oleh Mitra tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya”;

7) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 020/PER/LPDB/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Mekanisme Pencairan Jaminan Bilyet Deposito Mitra Bermasalah di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

Pasal 1 (Mekanisme Pencairan): “... Mekanisme Pencairan atas Bilyet Deposito Mitra Bermasalah, diatur sebagai berikut:

Poin 4 “Dalam hal nilai jaminan Bilyet Deposito lebih kecil dari nilai tunggakan pokok, bunga dan denda maka selisih tunggakan tetap dibebankan kepada Mitra dan menjadi kewajiban Mitra yang harus dibayarkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 16 Tanggal 16 Juni 2014:

a. Pasal 2:

- Angka 2.1 Tujuan Penggunaan Fasilitas Pinjaman:
 - o “Koperasi wajib menggunakan fasilitas pinjaman untuk Modal Kerja Penjualan TBS Sawit (Membeli DO)”;
- Angka 2.3 Pola Penarikan Pinjaman:
 - o Poin c “ Diwajibkan adanya kunjungan oleh Divisi Evaluasi dan Pengkajian dalam rangka Monitoring dan Evaluasi sebelum dilakukan Pencairan Tahap II (Kedua) dan Tahap III (Ketiga) dengan rekomendasi positif ”;

b. Pasal 11 “Dalam rangka monitoring dan pembinaan, Koperasi wajib”:

Angka 11.1 “Menyampaikan laporan realisasi penggunaan pinjaman kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan Fotokopi Rekening Koran atau Buku Tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB-KUMKM, sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi”;

9) Akta Pengakuan Hutang Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 17 Tanggal 16 Juni 2014, Pasal 3 Ayat 1 “Semua angsuran pengembalian pokok pinjaman berikut bunga dan denda (kalau ada) wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama disetorkan melalui Bank dengan Nomor Rekening yang akan ditentukan kemudian oleh Pihak Pertama atas nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)”;

10) Akta Perjanjian Gadai Deposito Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 20 Tanggal 16 Juni 2014, Pasal 1 “untuk menjamin pembayaran kembali atas sejumlah uang yang akan terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan oleh Koperasi, baik berupa utang pokok, bunga, denda serta biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman maupun perjanjian-perjanjian lain yang telah dan/atau akan dibuat antara Koperasi dengan LPDB-KUMKM, maka dengan ini Pemberi Jaminan menggadaikan dan/atau mengalihkan dan oleh karenanya menyerahkan kepada LPDB-KUMKM sebagai jaminan, semua hak dan kepentingan Pemberi Jaminan atas Dana Deposito Berjangka, baik berupa dana pokok maupun pendapat atas bunga-bunga yang timbul karenanya, sebagaimana dibuktikan dengan Bilyet Deposito Berjangka yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang 0420 BRI Panglima Polim ”;

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Sumatera Barat atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) oleh Koperasi Sawit Sukali (Surantih, Kambang, Lakitan) pada tahun 2014 di Kabupaten Pesisir Selatan yang dananya berasal dari APBN Nomor : PE.03.03/SR-1757/PW03/5/2022 tanggal 28 September 2022, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp5.794.965.222,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

a.	Nilai Pokok, Bunga, dan Denda Pinjaman Dana Bergulir	:	Rp6.920.256.481,00
b.	Nilai Pembayaran Pokok, Bunga, dan Denda Pinjaman Koperasi Sawit Sukali	:	Rp 525.291.259,00
c.	Nilai Pokok, Bunga, dan Denda Pinjaman yang tidak dibayar (a - b)	:	Rp6.394.965.222,00
d.	Nilai Jaminan Deposito Berjangka yang Dicairkan	:	Rp600.000.000,00
e.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (c - d)	:	Rp5.794.965.222,00

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali dari Pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang tidak sebagaimana mestinya, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri dan orang lain, yang digunakan oleh Terdakwa dan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa MARJONI Pgl. Jon Bin KELUS, pada tanggal 25 Juni 2014 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di Koperasi Sawit Sukali yang beralamat di Simpang Empat Jalan Balai Kamis Kampung Pasar Kambang Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 tahun



2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, yaitu terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali (Surantih, Kambang dan Lakitan) sesuai dengan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 16 Februari 2011 tentang Akta Pendirian Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Pertambangan Energi Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01/BH/DKUP/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan Koperasi Sawit Sukali berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 20 tanggal 16 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Markhalina Satrianita, S..H. menyebutkan tugas dan kewajiban pengurus adalah:

1. menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi;
2. melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi;
3. mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan;
4. mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
5. menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;
6. memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota pemberhentian anggota;
7. membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
8. memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;
9. memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
10. menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:
 - a. jika kerugian timbul akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;
 - b. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi.
11. menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;



12. meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;

13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut;

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi;

Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali dengan sengaja telah memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu berupa dokumen Delivery Order (DO) pemesanan Tandan buah Segar (TBS) sawit dari PT. Inkud Agritama dan membuat laporan penggunaan pinjaman dana Bergulir LPDB-KUMKM seolah-olah asli atau benar adanya, padahal diketahui bahwa dokumen Delivery Order (DO) pemesanan Tandan buah Segar (TBS) sawit dari PT. Inkud Agritama terhadap Koperasi Sawit Sukali tidak pernah ada dan laporan penggunaan pinjaman dana Bergulir dari LPDB-KUMKM seolah-olah nyata padahal tidak pernah ada. Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah **merugikan keuangan Negara** atau perekonomian Negara sebesar Rp5.794.965.222,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kantor perwakilan Propinsi Sumatera Barat tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) oleh Koperasi Sawit Sukali (surantih, kambang, lakitan) pada tahun 2014 di Kabupaten Pesisir Selatan yang dananya berasal dari APBN Nomor : PE.03.03/SR-1757/PW03/5/2022 tanggal 28 September 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dibentuknya Koperasi Sawit Sukali melalui Rapat pendirian Koperasi Sawit Sukali pada Hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi, dan dibentuk Struktur Organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Sawit Sukali (Surantih Kambang dan Lakitan) Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Susunan Pengurus :

- Ketua I: Marjoni.
- Ketua II : Rajunas
- Sekretaris I : Hasan Basri (Alm)
- Sekretaris II : Eltiswi Saidi
- Bendahara : Yurmaini

Susunan Badan Pengawas/Penasihat yaitu

- Ketua : Jasril Anda Dt. Rajo Nan Gadang
- Anggota : Zainal,
- Anggota : Syahrial

- Selanjutnya terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali dan pengurus mengajukan permohonan pembuatan Akta pendirian, setelah melengkapi persyaratan Notaris Markhalina mengeluarkan Akta Pendirian Koperasi Sawit Sukali Nomor 20 tanggal 16 Pebruari 2011 di Notaris Markhalina Satrianita, SH, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Badan Hukum Sawit Sukali oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesisir Selatan. 01/BH/DKUP/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011, Koperasi Sawit Sukali telah berbentuk Badan Hukum;

- Adapun tujuan didirikannya Koperasi Sawit Sukali sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 570/124/KPMPT-PK/III/2011 tanggal 28 Februari 2011 dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang menyebutkan bahwa Koperasi Sawit Sukali bergerak dalam bidang :

- a. Hasil/bibit pertanian dan perkebunan (sawit)
- b. Simpan pinjam
- c. P & D dan kelontong

- Bahwa pada tanggal 28 April 2012, Pengurus Koperasi Sawit Sukali mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun Buku 2011, dan tanggal 25 Maret 2013 Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun Buku 2012, dimana kedua RAT tersebut diadakan di rumah terdakwa beralamat di SimpangEmpat Pasar Kambang yang dihadiri pengurus dan badan penasihat serta anggota. Pada saat pelaksanaan RAT Tahun Buku 2011 dan 2012 tersebut didapatkan kesepakatan untuk melakukan penambahan modal dengan cara melakukan peminjaman ke LPDB-KUMKM. Pada saat RAT tahun kerja 2012 disepakati oleh pengurus Koperasi untuk mengangkat Sdr. Junaidi (Alm) sebagai Manager;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Dana Bergulir, Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 18 Agustus 2006 membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, dimana ketentuan mengenai kriteria KUMKM ditetapkan oleh LPDB-KUMKM;
- Bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) adalah Badan Layanan Umum (BLU) lembaga keuangan bukan Bank yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dana yang memberikan stimulan dalam bentuk dana bergulir yang ditujukan untuk membantu perkuatan modal koperasi dan UKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi Nasional, visi LPDB menjadi lembaga keuangan yang mudah diakses oleh KUMKM yang belum Bankable namun layak Usaha. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : SP DIPA-999.03.1.979403-2014 tertanggal 5 Desember 2013, LPDB-KUMKM memperoleh dana dari Keuangan Negara Republik Indonesia sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali bersama dengan sdr. Junaidi (alm) selaku Manager yang diketahui pengurus lainnya, membuat Proposal permohonan pinjaman Dana Bergulir ke Lembaga Permodalan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang ditanda tangani oleh terdakwa Marjoni selaku Ketua, Rajunas selaku ketua II, Hasan Basri selaku sekretaris, Eltiswi Saidi selaku sekretaris II dan Putri Ayu selaku bendahara serta Junaidi (alm) selaku Manager, padahal patut diketahui bahwa usaha penjualan Tandan buah Segar (TBS) Sawit yang diajukan oleh terdakwa selaku ketua Koperasi Sawit Sukali bukanlah usaha dari Koperasi Sawit Sukali melainkan usaha pribadi terdakwa, yang dibuat seolah-olah usaha tersebut merupakan usaha Koperasi Sawit Sukali. Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali juga melampirkan dalam proposal pinjaman dana bergulir Piagam Penghargaan dari PT. Incasi Raya sebagai Pemasok TBS luar terbanyak ke Incasi Raya Sodeitan POM tahun 2010, yang diberikan kepada Koperasi Sawit Sukali padahal Koperasi Sawit Sukali baru didirikan pada tanggal 19 Januari 2011;
- Bahwa terhadap proposal yang telah dibuat oleh pengurus Koperasi Sawit Sukali, tertanggal 23 April 2013 melalui surat nomor : 001/KSS/22/IV/2013,

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Sawit Sukali mengirimkan permohonan rekomendasi ke Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan Rekomendasi pinjaman, selanjutnya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Desk review yaitu melakukan pengecekan dokumen yang diserahkan oleh pengurus Koperasi Sawit Sukali dimana setelah dilakukan proses pengecekan, dinas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan melalui surat nomor : 516.2/500/DKUP.3/IV/2013 tanggal 24 April 2013 memberikan rekomendasi kepada Koperasi Sawit Sukali untuk mendapatkan pinjaman;

- Bahwa syarat dan ketentuan peminjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM untuk Koperasi adalah Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, pasal 4 menyebutkan :

1. Koperasi yang telah berbadan hukum ;
 2. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir ;
 3. Legalitas Pengurus dan Pengawas berupa Foto copy KTP, foto copy Kartu keluarga, foto copy buku nikah (jika sudah menikah), foto copy berita acara pengangkatan pengurus dan pengawas;
 4. Memiliki kantor dengan status jelas, dengan menyerahkan bukti status kepemilikan kantor (milik sendiri/sewa);

5. Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir;

6. Memiliki NPWP dan surat keterangan domisili.

- Bahwa setelah mendapatkan rekomendasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa bersama sdr. Junaidi (manager) Koperasi Sawit Sukali mengantarkan Proposal permohonan pinjaman tersebut ke LPDB-KUMKM ke Jakarta. Selanjutnya LPDB-KUMKM menerima serta memproses proposal tersebut antara lain dengan menilai kelengkapan legalitas koperasi dan melakukan OTS (On The Spot) ke Koperasi Sawit Sukali untuk dilakukan Analisa Bisnis yang diwakili oleh saksi Hasbendi, Analisa Resiko yang diwakili oleh saksi Johan Addrian. Bahwa dari hasil *Internal Credit Rating* (ICR) yang dilaksanakan oleh saksi Hasbendi, didapatkan nilai total 70,01 dengan rekomendasi Dilanjutkan, Analisa Yuridis secara legal formil telah memenuhi persyaratan dan Opini Resiko dengan total Nilai Akhir Resiko 6,32 sedang ke tinggi dengan artian dapat diajukan ke Komite Pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil kunjungan tersebut diproses atau dinilai yang mana berdasarkan hasil penilaian, Koperasi Sawit Sukali dianggap layak untuk menerima pinjaman dana bergulir untuk pembiayaan koperasi, sehingga diadakan Rapat Komite Pinjaman pada hari Senin tanggal 21 April 2014, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) nomor : 118/Sp3/LPDB/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang ditujukan kepada Koperasi Sawit Sukali, dengan persyaratan yaitu :

- 1) Pinjaman disetujui Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang dicairkan secara bertahap sebanyak 3x (tiga kali) ;
- 2) Tujuan Penggunaan : Modal Kerja Pembelian TBS Sawit (DO);
- 3) Bentuk Pinjaman : Executing ;
- 4) Setting pinjaman : Angsuran
- 5) Tingkat Bunga 6% (enam persen) sliding per tahun ;
- 6) Denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM, yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan;
- 7) Pola penarikan : dilakukan secara bertahap sebanyak 3x (tiga) kali.
- 8) Jaminan berupa :
 - a) Personal Guarantee (pengurus dan pengelola);
 - b) Gadai atas bilyet deposito yang dikeluarkan oleh Bank Umum dengan nilai nominal 10% dari plafond pinjaman atau Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - c) Hak tanggungan I atas sebidang tanah seluas 18.450 M2 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi, dibuktikan dengan SHM Nomor 88 tertulis atas nama Hartini. Dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - d) Hak Tanggungan I atas sebidang tanah seluas 12.070 M2 (dua belas ribu tujuh puluh meter persegi, dibuktikan dengan SHM Nomor 123 tertulis atas nama Marjoni. Dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp120.700.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - e) Hak Tanggungan I atas sebidang tanah seluas 7.905 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus lima meter persegi, dibuktikan dengan SHM Nomor 70 tertulis atas nama Marjoni. Dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp89.300.000,00 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - f) Hak tanggungan I atas sebidang tanah seluas 4.900 M2 (empat ribu Sembilan ratus meter persegi dibuktikan dengan SHM Nomor 460 tertulis

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Marjoni. Dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa pola pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB ke Koperasi Sawit Sukali berbentuk *Executing*, dimana pola pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM langsung kepada KUMKM atau melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (executing), dimana lembaga perantara tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir, serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), penarikan hanya dapat dilakukan yaitu :

a. Tahap I

- 1) Menyerahkan perjanjian kerjasama antara Koperasi dengan Pabrik Kelapa Sawit
- 2) Menyerahkan DO dari PT. Incasi Raya dan/ atau PT. Incud dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari plafond pinjaman yang akan dicairkan;
- 3) Menandatangani seluruh dokumen perjanjian pinjaman dan dokumen lainnya secara notarial;
- 4) Membayar lunas biaya Notaris;
- 5) Menyerahkan surat permohonan penarikan, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif penarikan;

b. Tahap II

- 1) Menyerahkan surat permohonan pencairan Tahap II;
- 2) Menyerahkan daftar realisasi pencairan Tahap I;
- 3) Menyerahkan DO dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari plafond pinjaman yang akan dicairkan;
- 4) Telah mendapatkan kunjungan dari Divisi Evaluasi dan Pengkajian dengan hasil rekomendasi positif;

c. Tahap III

- 1) Menyerahkan surat permohonan pencairan Tahap III;
 - 2) Menyerahkan daftar realisasi pencairan Tahap II;
 - 3) Menyerahkan DO dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari plafond pinjaman yang akan dicairkan;
 - 4) Telah mendapatkan kunjungan dari Divisi Evaluasi dan Pengkajian dengan hasil rekomendasi positif;
- Bahwa berdasarkan permohonan pencairan Tahap I, terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali bersama dengan Fitra Linda selaku Bendahara

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani permohonan pencairan dengan melampirkan Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Sawit Sukali dengan PT. Inkud Agritama nomor : 009/IA/SPJB/III/2014 tanggal 09 Maret 2014 sebagai syarat permohonan pencairan tahap I, dimana Perjanjian Kerjasama tersebut Fiktif, dimana S. Sembiring bukanlah General Manager PT. Inkud Agritama dan Koperasi Sawit Sukali tidak pernah mengirimkan Tandan buah Segar ke PT. Inkud Agritama, pengiriman Tandan buah Segar (TBS) merupakan usaha pribadi terdakwa Marjoni namun seolah-olah usaha tersebut merupakan usaha dari Koperasi Sawit Sukali;

- Bahwa disamping itu, syarat lain untuk permohonan pencairan tahap I, Koperasi Sawit Sukali harus Menyerahkan DO dari PT. Incasi Raya dan/ atau PT. Inkud Agritama dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari plafond pinjaman yang akan dicairkan, namun kenyataannya terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT. Incasi Raya atau PT. Inkud Agritama sehingga DO yang diajukan oleh pengurus Koperasi Sawit Sukali sebagai syarat pencairan dana tahap I merupakan fiktif;

- Bahwa pada saat permohonan pencairan tahap 2, terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali bersama dengan Fitra Linda selaku Bendahara menandatangani permohonan pencairan, diwajibkan untuk menyerahkan realisasi pencairan tahap I dan penyerahan DO minimal 100% dari plafond pinjaman, namun Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali yang mengetahui pembuatan laporan realisasi pencairan tahap I dan penyerahan DO minimal 100% dari plafond pinjamanyang digunakan Koperasi Sawit Sukali sebagai syarat pencairan merupakan fiktif karena Koperasi Sawit Sukali tidak pernah ada Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Incasi Raya dan PT. Inkud Agritama dalam penjualan Tandan buah Segar (TBS) sawit;

- Bahwa pada saat permohonan pencairan tahap 3, terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali bersama dengan Fitra Linda selaku Bendahara menandatangani permohonan pencairan diwajibkan untuk menyerahkan realisasi pencairan tahap II dan penyerahan DO minimal 100% dari plafond pinjaman, namun Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali yang mengetahui pembuatan laporan realisasi pencairan tahap II dan penyerahan DO minimal 100% dari plafond pinjaman yang digunakan Koperasi Sawit Sukali sebagai syarat pencairan merupakan fiktif karena Koperasi Sawit Sukali tidak pernah ada Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Incasi Raya dan PT. Inkud Agritama dalam penjualan Tandan buah Segar (TBS) sawit;

- Bahwa Koperasi Sawit Sukali mengajukan permohonan pencairan dana dalam 3 (tiga) tahap berikut dengan pencairan dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Mitra	Tanggal Permintaan	Tanggal Pencairan	Nilai Pinjaman
Koperasi Sawit Sukali (Surantih, Kambang, dan Lakitan)	Juni 2014	25 Juni 2014	Rp2.000.000.000,00
	Juli 2014	22 Agustus 2014	Rp2.000.000.000,00
	September 2014	22 Oktober 2014	Rp2.000.000.000,00
Total pinjaman yang cair			Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)

- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pengurus Koperasi Sawit Sukali, setelah disetujui oleh LPDB-KUMKM selanjutnya uang masuk ke rekening Koperasi Sawit Sukali pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 548-1010-13377536 cabang Pasar Kambang. Permohonan pencairan yang dilakukan oleh Koperasi Sawit Sukali untuk tahap I, II dan III ditandatangani oleh terdakwa Marjoni selaku Ketua dan saksi Fitra Linda selaku Bendahara Koperasi Sawit Sukali;
- Bahwa dalam pencairan dana pada rekening BRI atas nama Koperasi Sawit Sukali nomor : 548-1010-13377536 cabang Pasar Kambang, menggunakan slip penarikan BRI dengan Spesimen tandatangan yang berlaku sebanyak 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Marjoni selaku Ketua I, Eltiswi Saidi selaku Sekretaris II dan Fitra Linda selaku Bendahara. Tanda tangan pada slip penarikan dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa Marjoni selaku ketua dengan Eltiswi Saidi selaku sekretaris II atau terdakwa Marjoni selaku ketua dengan Fitra Linda selaku bendahara;
- Bahwa Koperasi Sawit Sukali sebagai Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menerima pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebagaimana Pola Pinjaman *Executing*, tidak ada menyalurkan dana tersebut ke anggota Koperasi yang ditujukan untuk pembelian Tandan buah segar (TBS) sawit, melainkan terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, menggunakan diluar peruntukan dan tujuan dana bergulir tersebut, penggunaan Dana Bergulir tersebut tidak ada dilakukan pencatatan, pembukuan dan pengadministrasian sehingga dana pinjaman dana bergulir tersebut pada tanggal 16 Desember 2015 tersisa hanya Rp166.630,- (seratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) di rekening Koperasi Sawit Sukali pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 548-1010-13377536 cabang Pasar Kambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali telah menggunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM untuk kepentingan pribadi, menggunakan diluar peruntukan dan tujuan dana bergulir, diantaranya yaitu :

- Membayar hutang ke PT. INKUD (Pak Agus) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dimana Rp600.000.000,00 untuk jaminan bilyet deposito, yang sebelumnya dipinjamkan oleh sdr. Agus Prasmono dengan cara transfer ke rekening terdakwa Marjoni BRI cabang Unit Kambang Painan nomor : 548101002889532 pada tanggal 16 Juni 2014, yang selanjutnya digunakan sebagai Jaminan Deposito pinjaman ke LPDB-KUMKM dan Rp300.000.000,00 hutang pribadi terdakwa Sdr. Agus;
- Membayar angsuran kredit 10 (sepuluh) unit mobil Colt Diesel milik saya masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan total lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan rincian untuk 10 (sepuluh) unit mobil Colt Diesel pembelian secara kredit melalui Leasing ACC Finance, Adira Finance dan MNC Finance;
- Pelunasan mobil truck HINO BA 9820 EF An. Mardison warna merah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pembelian timbangan mobil sawit Kapasitas 40 (empat puluh) ton sebanyak 2 (dua) unit yang berada di Tikun dan Kambang dengan harga masing-masing Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Dipergunakan oleh sdr. Junaidi (Alm) dengan total keseluruhan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta) ;
- Membayar sebagian hutang pribadi terdakwa pembelian Tandan buah Segar (TBS) sawit kepada beberapa agen sawit sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Dipinjamkan kepada Pgl aldianto yang beralamat di simpang tarok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pembayaran angsuran bulanan ke LPDB-KUMKM dengan total sebesar Rp525.291.259,00 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Pengeluaran lain diluar tujuan dan peruntukan Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang tidak dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan diantaranya pembayaran TBS sawit pribadi milik terdakwa, sehingga per tanggal 16 Desember 2015 jumlah saldo rekening tersebut tersisa hanya Rp166.630,- (seratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) di

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Koperasi Sawit Sukali pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 548-1010-13377536 cabang Pasar Kambang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian:
 - a. Pasal 3 “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”;
 - b. Pasal 29 Ayat 1 “Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota”;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah:
 - a. Pasal 10 ayat 2 “Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 - b. Pasal 14 ayat 1 “Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 18 Ayat 1 “Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya”;
5. Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi:
 - Pasal 1 Ayat 15 “Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah orang perorang yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada koperasinya, dan telah melengkapi persyaratan administratif, antara lain sudah menandatangani Buku Daftar Anggota”;

- Pasal 5 Ayat 1 “Ketentuan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebagai berikut:”

Poin c “Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi”;

6. Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 29.1/PER/LPDB/2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Prosedur Operasional Standar Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM:

Bab III Tujuan, Sasaran dan Objek Monev, Angka 3.1 Tujuan, Poin a “Memastikan penggunaan Pinjaman/Pembiayaan oleh Mitra tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya”;

7. Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 020/PER/LPDB/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Mekanisme Pencairan Jaminan Bilyet Deposito Mitra Bermasalah di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

Pasal 1 (Mekanisme Pencairan): “... Mekanisme Pencairan atas Bilyet Deposito Mitra Bermasalah, diatur sebagai berikut:

Poin 4 “Dalam hal nilai jaminan Bilyet Deposito lebih kecil dari nilai tunggakan pokok, bunga dan denda maka selisih tunggakan tetap dibebankan kepada Mitra dan menjadi kewajiban Mitra yang harus dibayarkan”;

8. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 16 Tanggal 16 Juni 2014:

a. Pasal 2:

- Angka 2.1 Tujuan Penggunaan Fasilitas Pinjaman:

“Koperasi wajib menggunakan fasilitas pinjaman untuk Modal Kerja Penjualan TBS Sawit (Membeli DO)”;

- Angka 2.3 Pola Penarikan Pinjaman:

Poin c “Diwajibkan adanya kunjungan oleh Divisi Evaluasi dan Pengkajian dalam rangka Monitoring dan Evaluasi sebelum dilakukan Pencairan Tahap II (Kedua) dan Tahap III (Ketiga) dengan rekomendasi positif”;

b. Pasal 11 “Dalam rangka monitoring dan pembinaan, Koperasi wajib:”

• Angka 11.1 “Menyampaikan laporan realisasi penggunaan pinjaman kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan Fotokopi Rekening Koran atau Buku Tabungan milik



Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB-KUMKM, sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi”;

9. Akta Pengakuan Hutang Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 17 Tanggal 16 Juni 2014, Pasal 3 Ayat 1 “Semua angsuran pengembalian pokok pinjaman berikut bunga dan denda (kalau ada) wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama disetorkan melalui Bank dengan Nomor Rekening yang akan ditentukan kemudian oleh Pihak Pertama atas nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) ”;

10. Akta Perjanjian Gadai Deposito Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 20 Tanggal 16 Juni 2014, Pasal 1 “untuk menjamin pembayaran kembali atas sejumlah uang yang akan terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan oleh Koperasi, baik berupa utang pokok, bunga, denda serta biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman maupun perjanjian-perjanjian lain yang telah dan/atau akan dibuat antara Koperasi dengan LPDB-KUMKM, maka dengan ini Pemberi Jaminan menggadaikan dan/atau mengalihkan dan oleh karenanya menyerahkan kepada LPDB-KUMKM sebagai jaminan, semua hak dan kepentingan Pemberi Jaminan atas Dana Deposito Berjangka, baik berupa dana pokok maupun pendapat atas bunga-bunga yang timbul karenanya, sebagaimana dibuktikan dengan Bilyet Deposito Berjangka yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang 0420 BRI Panglima Polim ”;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Sumatera Barat atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) oleh Koperasi Sawit Sukali (Surantih, Kambang, Lakitan) pada tahun 2014 di Kabupaten Pesisir Selatan yang dananya berasal dari APBN Nomor : PE.03.03/SR-1757/PW03/5/2022 tanggal 28 September 2022, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp5.794.965.222,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. Nilai Pokok, Bunga, dan Denda : Rp6.920.256.481,00
Pinjaman Dana Bergulir
- b. Nilai Pembayaran Pokok, Bunga, dan
Denda Pinjaman Koperasi Sawit : Rp525.291.259,00



- Sukali
- c. Nilai Pokok, Bunga, dan Denda
Pinjaman yang tidak dibayar (a - b) : Rp6.394.965.222,00
- d. Nilai Jaminan Deposito Berjangka : Rp600.000.000,00
yang Dicairkan
- e. Nilai Kerugian Keuangan Negara (c – d) : Rp5.794.965.222,00

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali dari Pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM dengan sengaja telah memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi telah memperkaya diri terdakwa dan orang lain, yang digunakan oleh Terdakwa dan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor : Reg.Perk : PDS-01/Painan/Pt/02/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MARJONI Pgl. JON Bin Kelus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Primair* Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MARJONI Pgl. JON Bin Kelus pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan tetap ditahan di Rumah Tahanan Klas II B Padang dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti (subsidiar) selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum terdakwa Membayar Uang Pengganti sebesar Rp5.794.965.222,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), dikurangkan



terhadap nilai pembayaran dan aset yang telah disita dari terdakwa senilai Rp1.523.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan dikurangkan oleh uang yang dinikmati oleh sdr. Junaidi (Alm) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya dibebankan kepada ahli waris, sehingga terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp4.121.965.222,- (empat milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

4. Menyatakan Barang Bukti yaitu:

- 1 Asli 1 buah bukti transaksi USP Koperasi Sawit Sukali bulan Mei tahun 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 2 Asli 1 buah Laporan Pertanggungjawaban Unit Simpan Pinjam Koperasi Sawit Sukali Januari tahun 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 3 Asli 1 buah bukti transaksi KUR Koperasi Sawit Sukali bulan Maret 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 4 Asli 1 buah bukti transaksi USP Koperasi Sawit Sukali bulan April tahun 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 5 Asli 1 buah bukti transaksi USP Koperasi Sawit Sukali bulan Maret tahun 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 6 Asli 1 buah Laporan Pertanggungjawaban Unit Simpan Pinjam Koperasi Sawit Sukali Februari tahun 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 7 Asli 1 buah Laporan Penjualan TBS periode 7 Juli – 16 Juli 2014 Koperasi Sawit Sukali dengan jilid berwarna biru;
- 8 Fc 1 buah Laporan Penjualan TBS periode 7 Juli – 16 Juli 2014 Koperasi Sawit Sukali dengan jilid berwarna biru;
- 9 Asli 1 buah Laporan Keuangan Koperasi Sawit Sukali Mei 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 10 Asli 1 buah Laporan Keuangan Koperasi Sawit Sukali Agustus 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 11 Asli 1 buah Laporan Bulanan USP dan KUR Koperasi Sawit Sukali bulan Januari 2014 Dengan Jilid berwarna Orange;
- 12 Asli 1 buah Laporan Keuangan Koperasi Sawit Sukali Juli 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 13 Asli 1 buah Laporan Keuangan Koperasi Sawit Sukali Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 dengan jilid berwarna hijau;
Asli 1 buah bukti transaksi KUR Koperasi Sawit Sukali Juni 2014
- 15 dengan jilid berwarna hijau;
Asli 1 buah bukti transaksi KUR Koperasi Sawit Sukali April 2014
- 16 dengan jilid berwarna hijau;
Asli 1 buah Laporan Realisasi LPDB Tahap I periode 25 Juni- 6
- 17 Juli 2014 Koperasi Sawit Sukali dengan jilid berwarna biru Muda;
Asli 1 buah Laporan Realisasi LPDB Tahap II periode 25 Agustus
- 9 September 2014 Koperasi Sawit Sukali dengan jilid berwarna
- 18 hijau;
Fotokopi 1 buah Laporan Realisasi LPDB Tahap II periode 25
Agustus - 9 September 2014 Koperasi Sawit Sukali dengan jilid
- 19 berwarna hijau;
Asli 1 buah LPJ KUR Koperasi Sawit Sukali bulan Februari tahun
- 20 2014 dengan jilid berwarna hijau;
Asli 1 buah bukti transaksi USP Koperasi Sawit Sukali bulan Juni
- 21 2014 dengan jilid berwarna hijau;
Asli 1 buah bukti transaksi KUR Koperasi Sawit Sukali bulan Mei
- 22 2014 dengan jilid berwarna hijau;
Asli 1 Budel berwarna Merah Dokumen Perjanjian Kredit KUR
- 23 Nomor 2010/PDC/KUR/032 atas nama Marjoni;
Fotokopi 1 buah Surat Pengakuan Utang Anggota Koperasi
- 24 Sawit Sukali dengan Cover berwarna Kuning;
Asli 1 buah Proposal Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan
Koperasi Sektor Riil Kepada LPDB-KUMKM oleh Koperasi Sawit
- 25 Sukali Dengan Jilid berwarna Putih;
Fotokopi 1 buah Proposal Koperasi Pendamping Terhadap
UMKM Yang Akan Mengakses KUR oleh Koperasi Sawit Sukali
- 26 dengan jilid berwarna biru;
Fotokopi 1 buah LPJ Pengurus tahun Buku 2011 Koperasi Sawit
- 27 Sukali Dengan Warna Jilid Hijau;
Asli 1 buah LPJ Pengurus tahun Buku 2012 Koperasi Sawit
- 28 Sukali Dengan Warna Jilid Hijau;
Fotokopi 1 buah LPJ Pengurus tahun Buku 2013 Koperasi Sawit
- 29 Sukali Dengan Warna Jilid Plastik Hijau;
Fotokopi 1 buah Rekapitulasi Rincian Luas Lahan Kebun Sawit di
- 30 2 (dua) Kecamatan di Kecamatan Sutura dan Kecamatan
Lengayang Dengan Warna Jilid Plastik Hijau;
Asli 1 buah Formulir Permohonan Pinjaman Koperasi Sawit
- 31 Sukali Dengan Warna Jilid Hijau Daun;
Asli 1 buah Formulir Permohonan Pinjaman Koperasi Sawit
- 32 Sukali Dengan Warna Jilid Hijau Tua ;
Asli 1 buah Surat Pengakuan Utang (SPH) Koperasi Sawit Sukali

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 berwarna Jilid kuning Dengan Motif batik;
Asli 1 buah Surat Pengakuan Utang (SPH) Koperasi Sawit Sukali
- 34 berwarna Jilid Merah;
Asli 1 buah Surat Pengakuan Utang (SPH) Koperasi Sawit Sukali
- 35 berwarna Jilid Merah;
Asli 1 Lembar Hasil Pengujian/Peneraan Nomor
510.3/385/Metro.1/XII/2014 Koperasi Sawit Sukali;
- 36 Asli 1 Lembar Hasil Pengujian/Peneraan Nomor
510.3/283/Metro.1/X/2014 Koperasi Sawit Sukali;
- 37 Asli 1 Budel MAP Kartu Pinjaman Anggota Koperasi Sawit Sukali
- 38 berwarna Biru Bermerek QUEENSTON;
Asli 1 Buku Pembelian Sawit tahun 2012 oleh Koperasi Sawit
Sukali berwarna Sampul Biru dan putih dengan Motif Batik dan
Bermerek ISI 100;
- 39 Asli 1 Buku Rugi/Laba Bulanan Perdagangan Sawit (TBS)
Koperasi Sawit Sukali tahun 2012 berwarna Sampul kuning
Bermotif Batik Bermerek Mirage;
- 40 Asli 1 Buku Rugi/Laba Bulanan Perdagangan Sawit (TBS)
Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 berwarna Sampul Cokelat
dengan Motif Anyaman Bermerek OKEY;
- 41 Asli 1 Buku Daftar Operasional Kendaraan TBS Pabrik Koperasi
Sawit Sukali berwarna Cokelat Tua Kekuning-kuningan Bermotif
Batik dan Bermerek Mirage;
- 42 Asli 1 Buku Pembelian Sawit Pada Agen dan Petani Koperasi
Sawit Sukali tahun 2013 Dengan Warna Sampul Ungu Kuning,
Bermotif Batik dan Bermerek Mirage;
- 43 Asli 1 buah Daftar Armada Pengangkut buah Sawit Koperasi
Sawit Sukali berwarna Sampul Cokelat dan Hitam Bermotif
Kotak-Kotak Bermerek Bintang Obor;
- 44 Asli 1 buah Rugi/Laba Bulanan Koperasi Sawit Sukali tahun 2012
berwarna Sampul Hijau dan Biru Bermotif Kotak-kotak Bermerek
Bintang Obor;
- 45 Asli 1 buah buku Daftar Anggota Koperasi Sawit Sukali tahun
2012 Dengan Warna Hitam dan putih Bermotif Zebra dengan
merek OKEY;
- 46 Asli 1 buah buku Notulen Koperasi Sawit Sukali tahun 2010
berwarna Sampul Ungu Dengan Motif Kotak-Kotak Bermerek
Bintang Obor;
- 47 Asli 1 buah buku Piutang Pada Petani tahun 2011-2012 Koperasi
Sawit Sukali berwarna Sampul Ungu Dengan Motif Kotak-Kotak
Bermerek Bintang Obor;
- 48 Asli 1 buah buku Daftar Simpanan Anggota Koperasi Sawit Sukali

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2010 berwarna Sampul Ungu dan kuning Bermotif Batik Bermerek Bintang Obor;
- 49 Asli 1 buah buku Rugi/Laba Bulanan Koperasi Sawit Sukali tahun 2013 Dengan Warna Sampul Cokelat kuning Bermotif Batik Bermerek Mirage;
- 50 Asli 1 buah buku Daftar Hadir Koperasi Sawit Sukali tahun 2012 Dengan Warna Biru Dan Bermotif Kotak dengan merek GARDA;
- 51 Asli 1 buah buku Kas Harian Perdagangan Sawit Koperasi Sawit Sukali tahun 2012 Dengan Motif Batik berwarna Sampul Cokelat Bermerek OKEY;
- 52 Asli 1 buah buku Notulen Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 berwarna Sampul Biru Dengan Motif Kotak Serta Bermerek GARDA;
- 53 Asli 1 buah buku Anggota Yang Telah Membayar Anggsuran Kredit KUR tahun 2010 Koperasi Sawit Sukali dengan sampul berwarna Merah Bermotif Kotak Bermerek GARDA;
- 54 Asli 1 buah buku Penjualan Sawit Koperasi Sawit Sukali tahun 2013 Bermotif Batik berwarna Oren Merek Mirage;
- 55 Asli 1 buah buku Daftar Biaya Transportasi Koperasi Sawit Sukali tahun 2014 Dengan Motif Kotak-Kotak berwarna Ungu dan kuning Bermerek Bintang Obor;
- 56 Asli 1 buah buku Daftar Pengurus Koperasi Sawit Sukali tahun 2010 Dengan Warna Hijau Cokelat Bermerek OKEY;
- 57 Asli 1 buah buku Daftar Penerimaan/Penyerahan Dokumen Calon Anggota Koperasi tahun 2012 Dengan Motif Batik berwarna Biru Merek Bintang Obor;
- 58 Asli 1 buah buku Akumulasi Penyusutan Aset/Inventaris Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 dengan sampul berwarna Cokelat Bermotif Anyaman Merek OKEY;
- 59 Asli 1 buah buku Daftar Pinjaman Anggota Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 dengan sampul berwarna Cokelat Bermotif Anyaman Merek OKEY;
- 60 Asli 1 buah buku Pembelian Sawit Pada Agen dan Petani Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 Dengan Motif Batik berwarna Hijau dan putih ISI 100;
- 61 Asli 1 buah buku Penjualan Sawit Pada Pabrik Oleh Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 Dengan Motif Batik berwarna Merah dan putih ISI 100;
- 62 Asli 1 buah buku Kas Harian Perdagangan Sawit Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 Dengan Warna Cokelat kuning Bermotif Batik dengan merek Mirage;
- 63 Asli 1 buah buku Piutang Pada Agen Koperasi Sawit Sukali tahun

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011-2012 Dengan Warna Cokelat Bermotif Batik dengan merek OKEY;
- 64 Asli 1 buah buku Harian Perdagangan Sawit Koperasi Sawit Sukali tahun 2013 dengan sampul Bermotif Kotak-Kotak warna cokelat hitam bermerek Bintang Obor;
- 65 Asli 1 buah buku Kas Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 dengan sampul berwarna Hijau Kotak-Kotak dengan merek Kiky;
- 66 Asli 1 buah buku Tamu Koperasi Sawit Sukali dengan sampul berwarna Cokelat Bermerek OKEY;
- 67 Asli 1 buah buku Neraca Gabungan Koperasi Sawit Sukali tahun 2011-2012 dengan sampul berwarna Cokelat Bermerek OKEY;
- 68 Asli 1 buah buku Daftar Armada Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 dengan sampul berwarna kuning motif batik bermerek Mirage;
- 69 Asli 1 buah buku Kas Koperasi Sawit Sukali tahun 2013 dengan sampul berwarna kuning Kotak-kotak dengan merek kiky;
- 70 Asli 1 buah buku Kas Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2013 dengan sampul berwarna Hijau Kotak-Kotak dengan merek Kiky;
- 71 Asli 1 buah buku Kas Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2014 dengan sampul berwarna Hitam Bermerek KWARTO;
- 72 Asli 1 buah buku Kas Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2012 dengan sampul berwarna Biru Bermerek Kiky;
- 73 Asli 1 buah buku Kas Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2013 bulan September Sampul berwarna Merah Merek Kiky;
- 74 Asli 1 buah buku Kas Pintar Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 Sampul berwarna Maron Merek Kiky;
- 75 Asli 1 buah buku Kas USP Koperasi Sawit Sukali tahun 2014 Sampul berwarna Cokelat Merek Kiky;
- 76 Asli 1 buah buku Kas Operasional Koperasi Sawit Sukali tahun 2014 Sampul berwarna Hijau Merek Kiky;
- 77 Asli 1 buah buku kas Harian LPDB tahun 2014 Sampul berwarna Hitam Bermerek FOLIO;
- 78 Asli 1 buah buku Kas Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 Sampul berwarna Hitam Bermerek FOLIO;
- 79 Asli 1 buah buku Kasi Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 Sampul berwarna Abu-Abu Kehitaman Beremerek FOLIO;
- 80 Asli 1 buah buku Penjualan Sawit Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2014 Sampul berwarna Hijau;
- 81 Asli 1 buah buku Arus Perdagangan Koperasi Sawit Sukali tahun 2015 dengan sampul berwarna Kuning;
- 82 Asli 1 buah buku Penjualan Sawit Pada Pabrik Koperasi Sawit Sukali tahun 2012 dengan sampul berwarna kuning batik;
- 83 Asli 1 buah odner berisi Kartu Kredit USP Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 Asli 1 buah odner berisi Kartu Simpanan Anggota Koperasi Sawit
Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 85 Asli 1 buah odner berisi TBS Surat Jalan Koperasi Sawit Sukali
berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 86 Asli 1 buah odner berisi Surat Rekomendasi Koperasi Sawit
Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 87 Asli 1 buah odner berisi Absensi Karyawan Koperasi Sawit Sukali
berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 88 Asli 1 buah odner berisi Surat Tanda Terima Koperasi Sawit
Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 89 Asli 1 buah odner berisi Berita Acara Rakor Koperasi Sawit Sukali
berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 90 Asli 1 buah odner berisi RAB Koperasi Sawit Sukali berwarna
kuning dengan merek Gobi;
- 91 Asli 1 buah odner berisi Bukti Pembayaran Agen Koperasi Sawit
Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 92 Asli 1 buah odner berisi RAB Koperasi Sawit Sukali berwarna
putih dengan merek GEMAR;
- 93 Asli 1 buah odner berisi Dokumen KAS OPERASIONAL Koperasi
Sawit Sukali berwarna putih dengan merek GEMAR;
- 94 Asli 1 buah odner berisi Kwitansi Terkait Koperasi Sawit Sukali
berwarna putih dengan merek Gobi;
- 95 Asli 1 buah odner berisi Kartu Simpanan Anggota Koperasi Sawit
Sukali berwarna putih dengan merek Lucky;
- 96 Asli 1 buah odner berisi Kartu Simpanan Anggota Koperasi Sawit
Sukali berwarna putih dengan merek Gobi;
- 97 Asli 1 buah odner berisi Surat Masuk dan Keluar Terkait Koperasi
Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 98 Asli 1 buah odner berisi Dokumen Terkait Anggota Koperasi Sawit
Sukali atas nama Ujang, dkk berwarna putih dengan merek Gobi;
- 99 Asli 1 buah odner berisi Pencairan Tahap I Koperasi Sawit Sukali
berwarna putih dengan merek Gobi;
- 100 Asli 1 buah odner berisi DO Pabrik Oleh Koperasi Sawit Sukali
berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 101 Asli 1 buah odner berisi Surat Rekomendasi Terkait Koperasi
Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 102 Asli 1 buah odner berisi Dokumen Terkait Pembayaran
Transportasi Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan
merek Gobi;
- 103 Asli 1 buah odner berisi Dokumen Terkait Pembayaran Karyawan
Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 104 Asli 1 Budel Dalam File Queenston Biru Berisi Dokumen Bukti
Pembayaran buah Sawit (TBS) Pada Agen dan Petani Oleh
Koperasi Sawit Sukali Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 105 Asli 1 Budel Map Merah Merek Stopmap Folio Berisi Dokumen Utang-Piutang Calon Anggota Koperasi dan Permohonan Peminjaman Kredit ke Koperasi Sawit Sukali Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Nurkasih;
- 106 Asli 1 Budel Map Micro Warna kuning Berisi Surat Rekomendasi dan Dokumen-Dokumen Pengangkutan Tanda buah Segar (TBS) dari Koperasi Sawit Sukali ke Pabrik;
- 107 Asli 1 Buku Setoran dan Buku Pinjaman Koperasi Sawit Sukali Kabupaten Pesisir Selatan atas nama OKA dan atas nama Sanur berwarna Kuning;
- 108 Asli 1 Budel Buku Kas Berisi Dokumen Arus Kas Perdagangan Harian periode Sabtu 13 Desember 2014 dan Buku Bantu Bank bulan Desember 2014 Koperasi Sawit Sukali Kabupaten Pesisir Selatan;
- 109 1 buah CPU Komputer Bermerek SAMSUNG berwarna Hitam;
- 110 Fotokopi yang dilegalisir Surat Dari JAMKRIDA SUMBAR Nomor 124/B-01/JSB/II-2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal Penyampaian Usulan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama Munandar Kasim;
- 111 Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Opini Risiko No.016/Div.MR/II/2014 perihal Opini Risiko Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh Petugas OTS Johan Addrian, Analis Risiko Johan Addrian, Diketahui Kabag Analisa Risiko dan Disetujui PLH Kadiv Manajemen Risiko tanggal 03 Februari 2014;
- 112 Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Analisa Yuridis Nomor 29/AY/Dir.3.2/2014 perihal Analisa Kelayakan Secara Hukum Atas Mitra Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Staf Hukum I Trianto Rahadiansyah, Kabag Hukum I Agung Purnama dan Kepala Divisi Hukum dan Humas Sri Amelia Harimukti;
- 113 Fotokopi yang dilegalisir Notulen Rapat Komite Pinjaman Nomor 028/NRKP/LPDB/2014 perihal Laporan Kesanggupan Koperasi Sawit Sukali Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 April 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Direktur Pengembangan Usaha dan Direktur Bisnis LPDB-KUMKM;
- 114 Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat perihal Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 118/SP3/LPDB/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Utama LPDB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115 KUMKM atas nama Kemas Daniel dan Ketua Serta Bendahara Koperasi Sawit Sukali atas nama Marjoni dan Fitra Linda; Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Laporan Nomor 48/Lap/Dir.4.4/2014 tanggal 8 April 2014 perihal Laporan Kesanggupan Koperasi Sawit Sukali Memberikan Jaminan Atas Permohonan Pinjaman Kepada LPDB-KUMKM yang
- 116 ditandatangani oleh Kepala Divisi Bisnis IV atas nama Hasbendi; Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan atas nama Mitra Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor MKP 033/MKP/LPDB/2014 tanggal 3 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Direktur Pengembangan Usaha, Direktur Bisnis, Kadiv Hukum dan
- 117 Humas serta Kadiv Binis IV LPDB-KUMKM; Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 016/KEP/M.KUMKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 31 Mei 2010 ditandatangani oleh Menteri Negara Dr. Sjarifuddin Hasan, MM.,
- 118 MBA; Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26/KEP/M.KUMKM/VIII/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal
- 119 4 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas nama AAGN PUSPAYOGA; Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 88 atas tanah seluas 18.450 M2 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi, berikut segala sesuatu yang ada maupun akan ada di tanah tersebut) atas nama Marjoni yang dihibahkan kepada Marjoni yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Lengayang Kampung Kambang
- 120 Harapan, Nagari Kambang Utara; Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 70 atas tanah seluas 7.905 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus lima meter persegi, berikut segala sesuatu yang ada maupun akan ada di atas tanah tersebut) atas nama Marjoni yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Lengayang, Dusun

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121 Kampung Baru Seberang Tarok;
Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 123 atas tanah seluas 12.070 M2 (dua belas ribu tujuh puluh meter persegi, berikut segala sesuatu yang ada maupun akan ada di atas tanah tersebut) atas nama Marjoni yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Lengayang,
- 122 Kampung Kambang Harapan, Nagari Kambang Utara;
Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 460/622 atas tanah seluas 4.900 M2 (empat ribu Sembilan ratus meter persegim berikut segala sesuatu yang ada maupun akan ada di atas tanah tersebut) atas nama Marjoni yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Sutera, Dusun
- 123 Desa Tanjung Gadang Nagari Amping Parak Timur;
Fotokopi yang dilegalisir Kartu Piutang Penyaluran I, II, dan III
- 124 atas nama Mitra Koperasi Sawit Sukali;
Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 168/KEP/LPDB/2018 tentang Pemberhentian Pegawai pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas nama Saudara Alfaz Akhmad Haqiqi;
- 125 Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-999.03.1.979403/2014;
- 126 Fotokopi yang dilegalisir Surat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 531/Und/Dirut/2013 perihal Undangan tanggal 19 Desember 2013;
- 127 Fotokopi yang dilegalisir Surat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 548/Und/Dirut/2013 perihal Undangan tanggal 20 Desember 2013;
- 128 Fotokopi yang dilegalisir Analisa ICR Hasbendi tanggal 28 Januari 2014 terhadap Koeprasi Sawit Sukali Pesisir Selatan;
- 129 Fotokopi yang dilegalisir Notulen Rapat Komite Pinjaman LPDB-KUMKM Nomor 028/NRKP/LPDB/2014 tanggal 21 April 2014;
- 130 Fotokopi yang dilegalisir jadwal Angsuran Koperasi Sawit Sukali Tahap I tanggal 25 Juni 2014;
- 131 Fotokopi yang dilegalisir surat LPDB-KUMKM Nomor 798/Dir.2/2014 hal Pemberitahuan Nomor Rekening dan Jadwal Angsuran tanggal 4 Juli 2014;

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 132 Asli Memorandum Direktur Pengembangan Usaha Nomor 256/Mem/Dir.1/2014 perihal Hasil Kunjungan Monitoring dan Evaluasi Tahap II Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Tahap II dan lampiran tanggal 19 Agustus 2014;
- 133 Fotokopi yang dilegalisir jadwal angsuran Koperasi Sawit Sukali Tahap II dan lampiran tanggal 22 Agustus 2014;
- 134 Asli Memorandum LPDB-KUMKM Nomor 327/Mem/Dir.1/2014 perihal Hasil Kunjungan Monitoring dan Evaluasi Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat Pencairan Tahap III DAN lampiran tanggal 17 Oktober 2014;
- 135 Fotokopi yang dilegalisir Jadwal angsuran Koperasi Sawit Sukali Tahap III dan lampiran tanggal 30 Oktober 2014;
- 136 Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor 098/SP1/Dir.1/2015 tanggal 10 Maret 2015 perihal Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan;
- 137 Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor 795/Dir.1/2015 tanggal 5 Mei 2015 perihal Surat Peringatan Kepada Pengurus Koperasi Sawit Sukali;
- 138 Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan LPDB-KUMKM Nomor 2280/Dir.1/2015 kepada Pengurus Koperasi Sawit Sukali tanggal 3 November 2015;
- 139 Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor 305/Dir.3/2018 kepada Notaris dan PPAT H. Warman, S.H. hal Penyelesaian dan Penyerahan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan lampiran tanggal 23 Mei 2018;
- 140 Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor 1720/Dir.1/2019 kepada Mitra LPDB-KUMKM hal Pemberitahuan Kewajiban Penyampaian Pelaporan Pasca Menerima Pinjaman.Pembiayaan LPDB-KUMKM tanggal 30 September 2019;
- 141 Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor T-MP.02/606/Dir.1/2020 hal Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan (Triwulan ke-IV) tanggal 28 Januari 2020;
- 142 Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor B-PP.00/580/Dir.2/VII/2020 hal Perhitungan Sisa Pinjaman kepada Pengurus Koperasi Sawit Sukali tanggal 14 Juli 2020;
- 143 Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor R-MP.03/2879/Dir.1/X/2020 hal Surat Peringatan kepada Pengurus Koperasi Sawit Sukali tanggal 23 Oktober 2020;



- 144 Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor R-MP.03/3219/Dir.1/XI/2020 hal Surat Peringatan kepada Pengurus Koperasi Sawit Sukali tanggal 26 November 2020;
- 145 Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor R-MP.03/1171/Dir.2/III/2021 hal Surat Tagihan kepada Pengurus Koperasi Sawit Sukali tanggal 26 Maret 2021;
- 146 Fotokopi yang dilegalisir Kartu Piutang LPDB-KUMKM dengan Koperasi Sawit Sukali tanggal 15 November 2021;
- 147 Fotokopi yang dilegalisir Memorandum Kepala Divisi Penatausahaan Dana Bergulir kepada Kepala Divisi Hukum LPDB-KUMKM Nomor MP.03/1360/Mem/Dir.3.2/IX/2022 perihal Rincian Utang atas nama Koperasi Sawit Sukali tanggal 27 September 2022;
- 148 Asli Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Sawit Sukali Nomor 16 tanggal 16 Juni 2014;
- 149 Asli Akta Pengakuan Hutang Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 17 tanggal 16 Juni 2014;
- 150 Asli Akta Penjaminan Perorangan Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 19 tanggal 16 Juni 2014;
- 151 Asli Akta Perjanjian Gadai Deposito Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 20 tanggal 16 Juni 2014;
- 152 Asli Kutipan Akta Kematian Warman berdasarkan Akta Kematian Nomor 3175-KM-30072018-0242 tanggal 3 Agustus 2018;
- Barang Bukti Nomor urut 1-152 tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 153 Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 456, tertulis atas nama Marjoni;
- 154 Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 457, tertulis atas nama Marjoni;
- 155 Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 70 tertulis atas nama Marjoni;
- 156 Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 622 tertulis atas nama Marjoni.
- Barang Bukti Nomor urut 153-156 dirampas untuk negara.**
- 157 Asli 1 Bundel Dokumen Proposal Mitra atas nama Koperasi Sawit Sukali;
- 158 Fotokopi yang dilegalisir Bukti Transfer ke Koperasi Sawit Sukali, dengan nominal Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 25 Juni 2014;
- 159 Fotokopi yang dilegalisir Bukti Transfer ke Koperasi Sawit Sukali, dengan nominal Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2014;
- 160 Fotokopi yang dilegalisir Bukti Transfer ke Koperasi Sawit Sukali, dengan nominal Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 22 Oktober 2014;
- 161 Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara tahun Anggaran 2014 dengan Nomor SP DIPA-999.03.1.979403/201;
- 162 Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tempat/Kantor Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163 Sawit Sukali Pesisir Selatan tanggal 5 April 2010;
Fotokopi Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi dan Surat Kuasa
tanggal 19 Januari 2011;
- 164 Fotokopi Surat Pengunduran Diri Yurmaini sebagai Bendahara
tanggal 22 Desember 2011;
- 165 Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Koperasi Nomor
03/SK/KSS.PS/XII-2013 tentang Pengangkatan Saudari Fitra
Linda sebagai Bendahara Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan
tanggal 25 Desember 2011;
- 166 Fotokopi Surat Pernyataan Modal Marjoni tanggal 2 Januari 2012;
- 167 Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Putri Ayu tanggal
29 November 2013;
- 168 Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Koperasi Sawit Sukali
Nomor 02/SK/KSS.PS/XII-2013 tanggal 18 Desember 2013
tentang Pengangkatan Fitra Linda sebagai Bendahara;
- 169 Fotokopi slip penarikan di BRI Unit Kambang dengan Nomor
Rekening 5481.01.013377.53.6 tanggal 26 Juni 2014 sejumlah
Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 170 Fotokopi slip penarikan di BRI Unit Kambang dengan Nomor
Rekening 5481.01.013377.53.6 tanggal 02 Juli 2014 sejumlah
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 171 Fotokopi slip penarikan di BRI Unit Kambang dengan Nomor
Rekening 5481.01.013377.53.6 tanggal 02 Juli 2014 sejumlah
Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 172 Fotokopi slip penarikan di BRI Unit Kambang dengan Nomor
Rekening 5481.01.013377.53.6 tanggal 02 Juli 2014 sejumlah
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 173 Fotokopi slip penarikan di BRI Unit Kambang dengan Nomor
Rekening 5481.01.013377.53.6 tanggal 04 Juli 2014 sejumlah
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 174 Fotokopi slip penarikan di BRI Unit Kambang dengan Nomor
Rekening 5481.01.013377.53.6 tanggal 04 Juli 2014 sejumlah
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 175 Asli Rekening Koran BRI Unit Kambang Nomor
5481.01.002889.53.2 atas nama Marjoni alamat Pasar Kambang
Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan tahun 2014 sampai
dengan 2020;
- 176 Rekening Koran Koperasi Sawit Sukali Nomor
5481.01.013377.53.6 BRI Unit Kambang bulan Januari sampai
dengan Desember 2014;
- 177 Rekening Koran Koperasi Sawit Sukali Nomor
5481.01.013377.53.6 BRI Unit Kambang bulan Januari sampai

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178 dengan Desember 2015;
Fotokopi legalisir Akta Pendirian Koperasi Sawit Sukali Nomor 20
tanggal 16 Februari 2011;
179 Fotokopi legalisir Surat Keterangan PT Inkud Agritama Nomor
-12/Dir-IA/Kpd/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
180 Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Jual Beli TBS Nomor
009/IA/SPJB/III/2014 PT Inkud Agritama;
181 Fotokopi legalisir Surat Koperasi Sawit Sukali Nomor
01/SP/KSSSPS/LV-2014 Juni 2014 perihal Permohonan
Pencairan Tahap I;
182 Fotokopi legalisir Surat Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan
Nomor 02/SP/KSSSPS/LVII-2014 Juli 2014 tentang Permohonan
Pencairan Tahap 2;
183 Fotokopi legalisir Surat Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan
Nomor 03/SP/KSSSPS/LIX-2014 perihal Permohonan Pencairan
Tahap III September 2014;
184 Fotokopi legalisir Slip Penyetoran Bank BRI ke LPDB-KUMKM
tanggal 22 Juni 2020 sejumlah Rp600.000.000,00;
185 Fotokopi legalisir Rekapitulasi Sawit Sukali, Rekap DO
Pembelian/Pengiriman Tandan Buah Segar Sawit (TBS) pada
PKS PT Inkud Agritama Pasaman Barat – Sumbar tanggal 15
Juni 2014;
186 Bukti foto-foto kunjungan saudara Hasbendi ke Koperasi Sawit
Sukali.

Barang Bukti Nomor urut 157-186 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 187 1 (satu) unit timbangan sawit berada di Durian Kapeh Tiku
Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
188 1 (satu) Unit Timbangan sawit berada di Kambang Kabupaten
Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
189 1 (satu) unit mobil jenis truk merek Hino, Nomor Polisi BA 9820
EF, atas nama Mardison beserta STNK dan BPKB

Barang Bukti Nomor urut 187-189 dirampas untuk negara;

- 190 14 bundel DO PT Inkud Agritama Kapundung Pasaman Barat;
191 Asli Surat Kepala Divisi Umum Kementrian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-
KUMKM) Nomor 2257/Dir.3.1/2013 perihal Pemberitahuan
Dokumen Lengkap tanggal 10 Juli 2013;
192 Asli Surat Kepala Divisi Umum Kementrian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193 KUMKM) Nomor 1249/Dir.3.1/2013 perihal Kelengkapan Dokumen Lengkap tanggal 08 Mei 2013;
Asli Surat Direktur Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 706/Dir.1/2014 perihal Pemberitahuan Rencana Kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi LPDB-KUMKM tanggal 23 September 2014;
- 194 Asli Surat Direktur Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 2279/Dir.1/2015 perihal Pemberitahuan Rencana Kunjungan Dalam Rangka Penanganan Piutang Bermasalah LPDB-KUMKM tanggal 03 November 2015;
- 195 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516.1/255/DKUP.3/2016 perihal Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2014 dan 2015 tanggal 16 Juni 2016;
- 196 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516.1/ /DKUP.3/VI/2016 perihal Pemberitahuan Pelaporan Perkembangan Pinjaman (Triwulan I) tanggal 16 Juni 2016;
- 197 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516.1/45/DKUP3 perihal Pemeriksaan Intern Oleh Badan Pengawas tanggal 20 Februari 2014;
- 198 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516.1/639/DKUP3 perihal Hasil Kunjungan Monev tanggal 05 November 2014;
- 199 Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516.1/297/DKUP3/VI/2015 perihal Pengembalian Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan Kepada LPDB tanggal 10 Juni 2015;
- 200 Asli Surat Direktur Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 881/Dir.1/2014 perihal Hasil Kunjungan

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201 Monitoring dan Evaluasi tanggal 17 Oktober 2014;
Asli Surat Direktur Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 570/Dir.1/2014 perihal Pemberitahuan Rencana Kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi LPDB-KUMKM tanggal 05 Agustus 2014;
- 202 Asli Surat Direktur Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 599/Dir.1/2014 perihal Hasil Kunjungan Monitoring dan Evaluasi tanggal 19 Agustus 2014;
- 203 Asli Surat Ketua Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Kecamatan Lengayang Nomor 01/SP/KSSPS/L/XI-2014 perihal Surat Pengantar Realisasi Pinjaman Pada LPDB tanggal 25 November 2014;
- 204 Asli Surat Kepala Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Koperasi Mikro Kecil dan Menengah Nomor 516/24/Diskop/FPUSP/IV/2013 perihal Undangan tanggal 08 April 2013;
- 205 Asli Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 516.1/1048/DKUP.2/XII/2018 perihal Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2018 tanggal 13 Desember 2018.
- 206 Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Badan Hukum Koperasi Sawit Sukali Nomor 01/KSS-L/1/2011 tanggal 19 Januari 2011;
- 207 Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Badan Hukum Sawit Sukali Nomor 01/BH/DKUP/III/2011 tanggal 21 Februari 2011;
- 208 Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Rekomendasi Nomor 001/KSS/22/IV/2013 tanggal 22 April 2013;
- 209 Fotokopi yang dilegalisir Surat Rekomendasi dari Dinas Koperindag ke LPDB-KUMKM Nomor 516.2/500/DKUP.3/2013 tanggal 24 April 2013;
- 210 Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengembalian Angsuran/Pembiayaan Kepada LPDB-KUMKM Nomor 516.1/297/DKUP3/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015;
- 211 Fotokopi yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Nomor R-MP.03/227/Dir.1/2020 tanggal 15 Januari 2020;
- 212 Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan Nomor 516.1/193/DKUP.2/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;
Barang Bukti Nomor 190-212 terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARJONI panggilan JONI bin KELUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp2.234.821.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Asli 1 (satu) buah bukti transaksi USP Koperasi Sawit Sukali bulan Mei tahun 2014 dengan jilid berwarna hijau;
 - 2) Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Unit Simpan Pinjam Koperasi Sawit Sukali Januari tahun 2014 dengan jilid berwarna hijau;
 - 3) Asli 1 (satu) buah bukti transaksi KUR Koperasi Sawit Sukali bulan Maret 2014 dengan jilid berwarna hijau;
 - 4) Asli 1 (satu) buah bukti transaksi USP Koperasi Sawit Sukali bulan April tahun 2014 dengan jilid berwarna hijau;
 - 5) Asli 1 (satu) buah bukti transaksi USP Koperasi Sawit Sukali bulan Maret tahun 2014 dengan jilid berwarna hijau;
 - 6) Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Unit Simpan Pinjam Koperasi Sawit Sukali Februari tahun 2014 dengan jilid berwarna hijau;

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli 1 (satu) buah Laporan Penjualan TBS periode 7 Juli - 16 Juli 2014 Koperasi Sawit Sukali dengan jilid berwarna biru;
- 8) Fotokopi 1 (satu) buah Laporan Penjualan TBS periode 7 Juli – 16 Juli 2014 Koperasi Sawit Sukali dengan jilid berwarna biru;
- 9) Asli 1 (satu) buah Laporan Keuangan Koperasi Sawit Sukali Mei 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 10) Asli 1 (satu) buah Laporan Keuangan Koperasi Sawit Sukali Agustus 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 11) Asli 1 (satu) buah Laporan Bulanan USP dan KUR Koperasi Sawit Sukali bulan Januari 2014 dengan jilid berwarna orange;
- 12) Asli 1 (satu) buah Laporan Keuangan Koperasi Sawit Sukali Juli 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 13) Asli 1 (satu) buah Laporan Keuangan Koperasi Sawit Sukali Juni 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 14) Asli 1 (satu) buah bukti transaksi KUR Koperasi Sawit Sukali Juni 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 15) Asli 1 (satu) buah bukti transaksi KUR Koperasi Sawit Sukali April 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 16) Asli 1 (satu) buah Laporan Realisasi LPDB Tahap I periode 25 Juni- 6 Juli 2014 Koperasi Sawit Sukali dengan jilid berwarna biru Muda;
- 17) Asli 1 (satu) buah Laporan Realisasi LPDB Tahap II periode 25 Agustus - 9 September 2014 Koperasi Sawit Sukali dengan jilid berwarna hijau;
- 18) Fotokopi 1 (satu) buah Laporan Realisasi LPDB Tahap II periode 25 Agustus - 9 September 2014 Koperasi Sawit Sukali dengan jilid berwarna hijau;
- 19) Asli 1 (satu) buah LPJ KUR Koperasi Sawit Sukali bulan Februari tahun 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 20) Asli 1 (satu) buah bukti transaksi USP Koperasi Sawit Sukali bulan Juni 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 21) Asli 1 (satu) buah bukti transaksi KUR Koperasi Sawit Sukali bulan Mei 2014 dengan jilid berwarna hijau;
- 22) Asli 1 (satu) budel berwarna merah Dokumen Perjanjian Kredit KUR Nomor 2010/PDC/KUR/032 atas nama Marjoni;
- 23) Fotokopi 1 (satu) buah Surat Pengakuan Utang Anggota Koperasi Sawit Sukali dengan cover berwarna kuning;

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Asli 1 (satu) buah Proposal Permohonan Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Sektor Riil kepada LPDB-KUMKM oleh Koperasi Sawit Sukali dengan jilid berwarna putih;
- 25) Fotokopi 1 (satu) buah Proposal Koperasi Pendamping Terhadap UMKM Yang Akan Mengakses KUR oleh Koperasi Sawit Sukali dengan jilid berwarna biru;
- 26) Fotokopi 1 (satu) buah LPJ Pengurus tahun Buku 2011 Koperasi Sawit Sukali dengan warna jilid hijau;
- 27) Asli 1 (satu) buah LPJ Pengurus tahun Buku 2012 Koperasi Sawit Sukali Dengan Warna Jilid Hijau;
- 28) Fotokopi 1 (satu) buah LPJ Pengurus Tahun Buku 2013 Koperasi Sawit Sukali dengan warna jilid plastik hijau;
- 29) Fotokopi 1 (satu) buah Rekapitulasi Rincian Luas Lahan Kebun Sawit di 2 (dua) Kecamatan di Kecamatan Sutera dan Kecamatan Lengayang dengan warna jilid plastik hijau;
- 30) Asli 1 (satu) buah Formulir Permohonan Pinjaman Koperasi Sawit Sukali dengan warna jilid hijau daun;
- 31) Asli 1 (satu) buah Formulir Permohonan Pinjaman Koperasi Sawit Sukali dengan warna jilid hijau tua;
- 32) Asli 1 (satu) buah Surat Pengakuan Utang (SPH) Koperasi Sawit Sukali berwarna jilid kuning dengan motif batik;
- 33) Asli 1 (satu) buah Surat Pengakuan Utang (SPH) Koperasi Sawit Sukali berwarna jilid merah;
- 34) Asli 1 (satu) buah Surat Pengakuan Utang (SPH) Koperasi Sawit Sukali berwarna jilid merah;
- 35) Asli 1 (satu) Lembar Hasil Pengujian/Peneraan Nomor 510.3/385/Metro.1/ XII/2014 Koperasi Sawit Sukali;
- 36) Asli 1 (satu) Lembar Hasil Pengujian/Peneraan Nomor 510.3/283/Metro.1/ X/2014 Koperasi Sawit Sukali;
- 37) Asli 1 (satu) Budel MAP Kartu Pinjaman Anggota Koperasi Sawit Sukali berwarna biru bermerek queenston;
- 38) Asli 1 (satu) Buku Pembelian Sawit tahun 2012 oleh Koperasi Sawit Sukali berwarna sampul biru dan putih dengan motif batik dan bermerek isi 100;
- 39) Asli 1 (satu) Buku Rugi/Laba Bulanan Perdagangan Sawit (TBS) Koperasi Sawit Sukali tahun 2012 berwarna sampul kuning bermotif batik bermerek Mirage;

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Asli 1 (satu) Buku Rugi/Laba Bulanan Perdanganan Sawit (TBS) Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 berwarna sampul cokelat dengan motif anyaman bermerek Okey;
- 41) Asli 1 (satu) Buku Daftar Operasional Kendaraan TBS Pabrik Koperasi Sawit Sukali berwarna cokelat tua kekuning-kuningan bermotif batik dan bermerek Mirage;
- 42) Asli 1 (satu) Buku Pembelian Sawit pada agen dan petani Koperasi Sawit Sukali tahun 2013 dengan warna sampul ungu kuning, bermotif batik dan bermerek Mirage;
- 43) Asli 1 (satu) buah daftar armada pengangkut buah sawit Koperasi Sawit Sukali berwarna sampul cokelat dan hitam bermotif kotak-kotak bermerek Bintang Obor;
- 44) Asli 1 (satu) buah Rugi/Laba Bulanan Koperasi Sawit Sukali tahun 2012 berwarna sampul hijau dan biru bermotif kotak-kotak bermerek Bintang Obor;
- 45) Asli 1 (satu) buah buku Daftar Anggota Koperasi Sawit Sukali tahun 2012 dengan warna hitam dan putih bermotif zebra dengan merek Okey;
- 46) Asli 1 (satu) buah buku Notulen Koperasi Sawit Sukali tahun 2010 berwarna sampul ungu dengan motif kotak-kotak bermerek Bintang Obor;
- 47) Asli 1 (satu) buah buku Piutang pada petani tahun 2011-2012 Koperasi Sawit Sukali berwarna sampul ungu dengan motif kotak-kotak bermerek Bintang Obor;
- 48) Asli 1 (satu) buah buku Daftar Simpanan Anggota Koperasi Sawit Sukali tahun 2010 berwarna sampul ungu dan kuning bermotif batik bermerek Bintang Obor;
- 49) Asli 1 (satu) buah buku Rugi/Laba Bulanan Koperasi Sawit Sukali tahun 2013 dengan warna sampul cokelat kuning bermotif batik bermerek Mirage;
- 50) Asli 1 (satu) buah buku Daftar Hadir Koperasi Sawit Sukali tahun 2012 dengan warna biru dan bermotif kotak dengan merek Garda;
- 51) Asli 1 (satu) buah buku Kas Harian Perdagangan Sawit Koperasi Sawit Sukali tahun 2012 dengan motif batik berwarna sampul cokelat bermerek Okey;
- 52) Asli 1 (satu) buah buku Notulen Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 berwarna sampul biru dengan motif kotak serta bermerek Garda;

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Asli 1 (satu) buah buku anggota yang telah membayar anggsuran kredit KUR tahun 2010 Koperasi Sawit Sukali dengan sampul berwarna merah bermotif kotak bermerek Garda;
- 54) Asli 1 (satu) buah buku Penjualan Sawit Koperasi Sawit Sukali tahun 2013 bermotif batik berwarna oren merek Mirage;
- 55) Asli 1 (satu) buah buku Daftar Biaya Transportasi Koperasi Sawit Sukali tahun 2014 dengan motif kotak-kotak berwarna ungu dan kuning bermerek Bintang Obor;
- 56) Asli 1 (satu) buah buku Daftar Pengurus Koperasi Sawit Sukali tahun 2010 dengan warna hijau cokelat bermerek Okey;
- 57) Asli 1 (satu) buah buku Daftar Penerimaan/Penyerahan Dokumen Calon Anggota Koperasi tahun 2012 dengan motif batik berwarna biru merek Bintang Obor;
- 58) Asli 1 (satu) buah buku Akumulasi Penyusutan Aset/Inventaris Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 dengan sampul berwarna cokelat bermotif anyaman merek Okey;
- 59) Asli 1 (satu) buah buku Daftar Pinjaman Anggota Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 dengan sampul berwarna cokelat bermotif anyaman merek Okey;
- 60) Asli 1 (satu) buah buku Pembelian Sawit Pada Agen dan Petani Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 dengan motif batik berwarna hijau dan putih isi 100;
- 61) Asli 1 (satu) buah buku Penjualan Sawit pada pabrik oleh Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 dengan motif batik berwarna merah dan putih isi 100;
- 62) Asli 1 (satu) buah buku Kas Harian Perdagangan Sawit Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 dengan warna cokelat kuning bermotif batik dengan merek Mirage;
- 63) Asli 1 (satu) buah buku Piutang pada agen Koperasi Sawit Sukali tahun 2011-2012 dengan warna cokelat bermotif batik dengan merek Okey;
- 64) Asli 1 (satu) buah buku Harian Perdagangan Sawit Koperasi Sawit Sukali tahun 2013 dengan sampul bermotif kotak-kotak warna cokelat hitam bermerek Bintang Obor;
- 65) Asli 1 (satu) buah buku Kas Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 dengan sampul berwarna hijau kotak-kotak dengan merek Kiky;
- 66) Asli 1 (satu) buah buku Tamu Koperasi Sawit Sukali dengan sampul berwarna cokelat bermerek Okey;

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Asli 1 (satu) buah buku Neraca Gabungan Koperasi Sawit Sukali tahun 2011-2012 dengan sampul berwarna Cokelat Bermerek OKEY;
- 68) Asli 1 (satu) buah buku Daftar Armada Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 dengan sampul berwarna kuning motif batik bermerek Mirage;
- 69) Asli 1 (satu) buah buku Kas Koperasi Sawit Sukali tahun 2013 dengan sampul berwarna kuning kotak-kotak dengan merek kiky;
- 70) Asli 1 (satu) buah buku Kas Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2013 dengan sampul berwarna hijau kotak-kotak dengan merek Kiky;
- 71) Asli 1 (satu) buah buku Kas Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2014 dengan sampul berwarna hitam bermerek Kwarto;
- 72) Asli 1 (satu) buah buku Kas Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2012 dengan sampul berwarna biru bermerek Kiky;
- 73) Asli 1 (satu) buah buku Kas Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2013 bulan September sampul berwarna merah merek Kiky;
- 74) Asli 1 (satu) buah buku Kas Pintar Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 sampul berwarna maron merek Kiky;
- 75) Asli 1 (satu) buah buku Kas USP Koperasi Sawit Sukali tahun 2014 sampul berwarna cokelat merek Kiky;
- 76) Asli 1 (satu) buah buku Kas Operasional Koperasi Sawit Sukali tahun 2014 sampul berwarna hijau merek Kiky;
- 77) Asli 1 (satu) buah buku kas Harian LPDB tahun 2014 sampul berwarna hitam bermerek Folio;
- 78) Asli 1 (satu) buah buku Kas Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 sampul berwarna hitam bermerek Folio;
- 79) Asli 1 (satu) buah buku Kasi Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2011 sampul berwarna abu-abu kehitaman beremerek Folio;
- 80) Asli 1 (satu) buah buku Penjualan Sawit Harian Koperasi Sawit Sukali tahun 2014 sampul berwarna hijau;
- 81) Asli 1 (satu) buah buku Arus Perdagangan Koperasi Sawit Sukali tahun 2015 dengan sampul berwarna kuning;
- 82) Asli 1 (satu) buah buku Penjualan Sawit pada Pabrik Koperasi Sawit Sukali tahun 2012 dengan sampul berwarna kuning batik;
- 83) Asli 1 (satu) buah odner berisi Kartu Kredit USP Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 84) Asli 1 (satu) buah odner berisi Kartu Simpanan Anggota Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) Asli 1 (satu) buah odner berisi TBS Surat Jalan Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 86) Asli 1 (satu) buah odner berisi Surat Rekomendasi Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 87) Asli 1 (satu) buah odner berisi Absensi Karyawan Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 88) Asli 1 (satu) buah odner berisi Surat Tanda Terima Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 89) Asli 1 (satu) buah odner berisi Berita Acara Rakor Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 90) Asli 1 (satu) buah odner berisi RAB Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 91) Asli 1 (satu) buah odner berisi Bukti Pembayaran Agen Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 92) Asli 1 (satu) buah odner berisi RAB Koperasi Sawit Sukali berwarna putih dengan merek Gemar;
- 93) Asli 1 (satu) buah odner berisi Dokumen Kas Operasional Koperasi Sawit Sukali berwarna putih dengan merek Gemar;
- 94) Asli 1 (satu) buah odner berisi Kwitansi Terkait Koperasi Sawit Sukali berwarna putih dengan merek Gobi;
- 95) Asli 1 (satu) buah odner berisi Kartu Simpanan Anggota Koperasi Sawit Sukali berwarna putih dengan merek Lucky;
- 96) Asli 1 (satu) buah odner berisi Kartu Simpanan Anggota Koperasi Sawit Sukali berwarna putih dengan merek Gobi;
- 97) Asli 1 Putih buah odner berisi Surat Masuk dan Keluar Terkait Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 98) Asli 1 (satu) buah odner berisi Dokumen Terkait Anggota Koperasi Sawit Sukali atas nama Ujang, dan kawan-kawan, berwarna putih dengan merek Gobi;
- 99) Asli 1 (satu) buah odner berisi Pencairan Tahap I Koperasi Sawit Sukali berwarna putih dengan merek Gobi;
- 100) Asli 1 (satu) buah odner berisi DO Pabrik oleh Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 101) Asli 1 (satu) buah odner berisi Surat Rekomendasi Terkait Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 102) Asli 1 (satu) buah odner berisi Dokumen Terkait Pembayaran Transportasi Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) Asli 1 (satu) buah odner berisi Dokumen Terkait Pembayaran Karyawan Koperasi Sawit Sukali berwarna kuning dengan merek Gobi;
- 104) Asli 1 (satu) budel dalam file Queenston biru berisi Dokumen Bukti Pembayaran Buah Sawit (TBS) pada agen dan petani oleh Koperasi Sawit Sukali Kabupaten Pesisir Selatan;
- 105) Asli 1 (satu) budel map merah merek Stopmap Folio berisi Dokumen Utang-Piutang Calon Anggota Koperasi dan Permohonan Peminjaman Kredit ke Koperasi Sawit Sukali Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Nurkasih;
- 106) Asli 1 (satu) budel map micro warna kuning berisi Surat Rekomendasi dan Dokumen-dokumen Pengangkutan Tanda buah Segar (TBS) dari Koperasi Sawit Sukali ke pabrik;
- 107) Asli 1 (satu) Buku Setoran dan Buku Pinjaman Koperasi Sawit Sukali Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Oka dan atas nama Sanur berwarna kuning;
- 108) Asli 1 (satu) budel buku kas berisi Dokumen Arus Kas Perdagangan Harian periode Sabtu 13 Desember 2014 dan buku bantu bank bulan Desember 2014 Koperasi Sawit Sukali Kabupaten Pesisir Selatan;
- 109) 1 (satu) buah CPU Komputer bermerek Samsung berwarna hitam;
- 110) Fotokopi yang dilegalisir surat dari Jamkrida Sumbar Nomor 124/B-01/JSB/II-2014, tanggal 28 Februari 2014, perihal Penyampaian Usulan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama Munandar Kasim;
- 111) Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Opini Risiko Nomor 016/Div.MR/II/2014 perihal Opini Risiko Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan, yang ditandatangani oleh Petugas OTS Johan Addrian, Analis Risiko Johan Addrian, Diketahui Kabag Analisa Risiko dan Disetujui PLH Kadiv Manajemen Risiko, tanggal 03 Februari 2014;
- 112) Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Analisa Yuridis Nomor 29/AY/Dir.3.2/2014, perihal Analisa Kelayakan Secara Hukum Atas Mitra Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan, tanggal 30 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Staf Hukum I Trianto Rahadiansyah, Kabag Hukum I Agung Purnama dan Kepala Divisi Hukum dan Humas Sri Amelia Harimukti;
- 113) Fotokopi yang dilegalisir Notulen Rapat Komite Pinjaman Nomor 028/NRKP/LPDB/2014, perihal Laporan Kesanggupan Koperasi Sawit Sukali Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 21 April 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Direktur Pengembangan Usaha dan Direktur Bisnis LPDB-KUMKM;

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114) Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat perihal Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 118/SP3/LPDB/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Utama LPDB KUMKM atas nama Kemas Daniel dan Ketua serta Bendahara Koperasi Sawit Sukali atas nama Marjoni dan Fitra Linda;

115) Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Laporan Nomor 48/Lap/Dir.4.4/2014 tanggal 8 April 2014 perihal Laporan Kesanggupan Koperasi Sawit Sukali Memberikan Jaminan Atas Permohonan Pinjaman Kepada LPDB-KUMKM, yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Bisnis IV atas nama Hasbendi;

116) Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Memorandum Komite Pinjaman/ Pembiayaan atas nama Mitra Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor MKP 033/MKP/LPDB/2014 tanggal 3 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Direktur Pengembangan Usaha, Direktur Bisnis, Kadiv Hukum dan Humas serta Kadiv Binis IV LPDB-KUMKM;

117) Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 016/KEP/M.KUMKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tanggal 31 Mei 2010, ditandatangani oleh Menteri Negara Dr. Sjarifuddin Hasan, M.M., M.B.A.;

118) Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26/KEP/M.KUMKM/VIII/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tanggal 4 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas nama AAGN Puspayoga;

119) Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 88 atas tanah seluas 18.450 m² (delapan belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada maupun akan ada di tanah tersebut atas nama Marjoni yang dihibahkan kepada Marjoni yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Lengayang Kampung Kambang Harapan Nagari Kambang Utara;

120) Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 70 atas tanah seluas 7.905 m² (tujuh ribu Sembilan ratus lima meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada maupun akan ada di atas tanah tersebut atas nama Marjoni yang terletak

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Lengayang Dusun Kampung Baru Seberang Tarok;

121) Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 123 atas tanah seluas 12.070 m² (dua belas ribu tujuh puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada maupun akan ada di atas tanah tersebut atas nama Marjoni yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Lengayang Kampung Kambang Harapan Nagari Kambang Utara;

122) Fotokopi yang dilegalisir SHM Nomor 460/622 atas tanah seluas 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada maupun akan ada di atas tanah tersebut atas nama Marjoni yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Sutura Dusun Desa Tanjung Gadang Nagari Amping Parak Timur;

123) Fotokopi yang dilegalisir Kartu Piutang Penyaluran I, II, dan III atas nama Mitra Koperasi Sawit Sukali;

124) Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 168/KEP/LPDB/2018 tentang Pemberhentian Pegawai pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas nama saudara Alfas Akhmad Haqiqi;

125) Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-999.03.1.979403/2014;

126) Fotokopi yang dilegalisir Surat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 531/Und/Dirut/2013, perihal Undangan, tanggal 19 Desember 2013;

127) Fotokopi yang dilegalisir Surat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 548/Und/Dirut/2013, perihal Undangan, tanggal 20 Desember 2013;

128) Fotokopi yang dilegalisir Analisa ICR Hasbendi tanggal 28 Januari 2014 terhadap Koeprasi Sawit Sukali Pesisir Selatan;

129) Fotokopi yang dilegalisir Notulen Rapat Komite Pinjaman LPDB-KUMKM Nomor 028/NRKP/LPDB/2014 tanggal 21 April 2014;

130) Fotokopi yang dilegalisir Jadwal Angsuran Koperasi Sawit Sukali Tahap I tanggal 25 Juni 2014;

131) Fotokopi yang dilegalisir surat LPDB-KUMKM Nomor 798/Dir.2/2014 hal Pemberitahuan Nomor Rekening dan Jadwal Angsuran tanggal 4 Juli 2014;

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) Asli Memorandum Direktur Pengembangan Usaha Nomor 256/Mem/Dir.1/2014 perihal Hasil Kunjungan Monitoring dan Evaluasi Tahap II Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Tahap II dan lampiran tanggal 19 Agustus 2014;
- 133) Fotokopi yang dilegalisir Jadwal Angsuran Koperasi Sawit Sukali Tahap II dan lampiran tanggal 22 Agustus 2014;
- 134) Asli Memorandum LPDB-KUMKM Nomor 327/Mem/Dir.1/2014 perihal Hasil Kunjungan Monitoring dan Evaluasi Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat Pencairan Tahap III dan lampiran tanggal 17 Oktober 2014;
- 135) Fotokopi yang dilegalisir Jadwal angsuran Koperasi Sawit Sukali Tahap III dan lampiran tanggal 30 Oktober 2014;
- 136) Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor 098/SP1/Dir.1/2015 tanggal 10 Maret 2015 perihal Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan;
- 137) Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor 795/Dir.1/2015 tanggal 5 Mei 2015 perihal Surat Peringatan Kepada Pengurus Koperasi Sawit Sukali;
- 138) Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan LPDB-KUMKM Nomor 2280/Dir.1/2015 kepada Pengurus Koperasi Sawit Sukali tanggal 3 November 2015;
- 139) Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor 305/Dir.3/2018 kepada Notaris dan PPAT H. Warman, S.H., hal Penyelesaian dan Penyerahan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan lampiran tanggal 23 Mei 2018;
- 140) Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor 1720/Dir.1/2019 kepada Mitra LPDB-KUMKM hal Pemberitahuan Kewajiban Penyampaian Pelaporan Pasca Menerima Pinjaman Pembiayaan LPDB-KUMKM tanggal 30 September 2019;
- 141) Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor T-MP.02/606/Dir.1/I/2020 hal Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan (Triwulan ke-IV) tanggal 28 Januari 2020;
- 142) Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor B-PP.00/580/Dir.2/VII/2020 hal Perhitungan Sisa Pinjaman kepada Pengurus Koperasi Sawit Sukali tanggal 14 Juli 2020;

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor R-MP.03/2879/Dir.1/X/2020 hal Surat Peringatan kepada Pengurus Koperasi Sawit Sukali tanggal 23 Oktober 2020;
- 144) Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor R-MP.03/3219/Dir.1/XI/2020 hal Surat Peringatan kepada Pengurus Koperasi Sawit Sukali tanggal 26 November 2020;
- 145) Fotokopi yang dilegalisir Surat LPDB-KUMKM Nomor R-MP.03/1171/Dir.2/III/2021 hal Surat Tagihan kepada Pengurus Koperasi Sawit Sukali tanggal 26 Maret 2021;
- 146) Fotokopi yang dilegalisir Kartu Piutang LPDB-KUMKM dengan Koperasi Sawit Sukali tanggal 15 November 2021;
- 147) Fotokopi yang dilegalisir Memorandum Kepala Divisi Penatausahaan Dana Bergulir kepada Kepala Divisi Hukum LPDB-KUMKM Nomor MP.03/1360/Mem/Dir.3.2/IX/2022 perihal Rincian Utang atas nama Koperasi Sawit Sukali tanggal 27 September 2022;
- 148) Asli Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Sawit Sukali Nomor 16 tanggal 16 Juni 2014;
- 149) Asli Akta Pengakuan Hutang Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 17 tanggal 16 Juni 2014;
- 150) Asli Akta Penjaminan Perorangan Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 19 tanggal 16 Juni 2014;
- 151) Asli Akta Perjanjian Gadai Deposito Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 20 tanggal 16 Juni 2014;
- 152) Asli Kutipan Akta Kematian Warman berdasarkan Akta Kematian Nomor 3175-KM-30072018-0242 tanggal 3 Agustus 2018;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 153) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 456, tertulis atas nama Marjoni;
- 154) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 457, tertulis atas nama Marjoni;
- 155) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 70, tertulis atas nama Marjoni;
- 156) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 622, tertulis atas nama Marjoni;
- Dirampas untuk negara untuk dilelang untuk menutupi Uang Pengganti;
- 157) Asli 1 (satu) bundel Dokumen Proposal Mitra atas nama Koperasi Sawit Sukali;
- 158) Fotokopi yang dilegalisir Bukti Transfer ke Koperasi Sawit Sukali, dengan nominal Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 25 Juni 2014;
- 159) Fotokopi yang dilegalisir Bukti Transfer ke Koperasi Sawit Sukali, dengan nominal Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2014;

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) Fotokopi yang dilegalisir Bukti Transfer ke Koperasi Sawit Sukali, dengan nominal Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 22 Oktober 2014;
- 161) Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor SP DIPA-999.03.1.979403/201;
- 162) Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tempat/Kantor Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan tanggal 5 April 2010;
- 163) Fotokopi Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi dan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2011;
- 164) Fotokopi Surat Pengunduran Diri Yurmaini sebagai Bendahara tanggal 22 Desember 2011;
- 165) Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Koperasi Nomor 03/SK/KSS.PS/XII-2013 tentang Pengangkatan saudara Fitra Linda sebagai Bendahara Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan tanggal 25 Desember 2011;
- 166) Fotokopi Surat Pernyataan Modal Marjoni tanggal 2 Januari 2012;
- 167) Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Putri Ayu tanggal 29 November 2013;
- 168) Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Koperasi Sawit Sukali Nomor 02/SK/KSS.PS/XII-2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Pengangkatan Fitra Linda sebagai Bendahara;
- 169) Fotokopi slip penarikan di BRI Unit Kambang dengan Nomor Rekening 5481.01.013377.53.6 tanggal 26 Juni 2014 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 170) Fotokopi slip penarikan di BRI Unit Kambang dengan Nomor Rekening 5481.01.013377.53.6 tanggal 02 Juli 2014 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 171) Fotokopi slip penarikan di BRI Unit Kambang dengan Nomor Rekening 5481.01.013377.53.6 tanggal 02 Juli 2014 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 172) Fotokopi slip penarikan di BRI Unit Kambang dengan Nomor Rekening 5481.01.013377.53.6 tanggal 02 Juli 2014 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 173) Fotokopi slip penarikan di BRI Unit Kambang dengan Nomor Rekening 5481.01.013377.53.6 tanggal 04 Juli 2014 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) Fotokopi slip penarikan di BRI Unit Kambang dengan Nomor Rekening 5481.01.013377.53.6 tanggal 04 Juli 2014 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 175) Asli Rekening Koran BRI Unit Kambang Nomor 5481.01.002889.53.2 atas nama Marjoni alamat Pasar Kambang Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan tahun 2014 sampai dengan 2020;
- 176) Rekening Koran Koperasi Sawit Sukali Nomor 5481.01.013377.53.6 BRI Unit Kambang bulan Januari sampai dengan Desember 2014;
- 177) Rekening Koran Koperasi Sawit Sukali Nomor 5481.01.013377.53.6 BRI Unit Kambang bulan Januari sampai dengan Desember 2015;
- 178) Fotokopi legalisir Akta Pendirian Koperasi Sawit Sukali Nomor 20 tanggal 16 Februari 2011;
- 179) Fotokopi legalisir Surat Keterangan PT Inkud Agritama Nomor -12/Dir-IA/Kpd/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
- 180) Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Jual Beli TBS Nomor 009/IA/SPJB/III/2014 PT Inkud Agritama;
- 181) Fotokopi legalisir Surat Koperasi Sawit Sukali Nomor 01/SP/KSSSPS/LV-2014 Juni 2014 perihal Permohonan Pencairan Tahap I;
- 182) Fotokopi legalisir Surat Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 02/SP/KSSPS/LVII-2014 Juli 2014 tentang Permohonan Pencairan Tahap 2;
- 183) Fotokopi legalisir Surat Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Nomor 03/SP/KSSPS/LIX-2014 perihal Permohonan Pencairan Tahap III September 2014;
- 184) Fotokopi legalisir Slip Penyetoran Bank BRI ke LPDB-KUMKM tanggal 22 Juni 2020 sejumlah Rp600.000.000,00;
- 185) Fotokopi legalisir Rekapitulasi Sawit Sukali, Rekap DO Pembelian/ Pengiriman Tandan Buah Segar Sawit (TBS) pada PKS PT Inkud Agritama Pasaman Barat – Sumbar tanggal 15 Juni 2014;
- 186) Bukti foto-foto kunjungan saudara Hasbendi ke Koperasi Sawit Sukali; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 187) 1 (satu) unit timbangan sawit berada di Durian Kapeh Tiku Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- 188) 1 (satu) Unit Timbangan sawit berada di Kambang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- 189) 1 (satu) unit mobil jenis truk merek Hino, Nomor Polisi BA 9820 EF, atas nama Mardison beserta STNK dan BPKB;
- Dirampas untuk negara untuk dilelang untuk menutupi Uang Pengganti;

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190) 14 (empat belas) bundel DO PT Inkud Agritama Kapundung Pasaman Barat;

191) Asli Surat Kepala Divisi Umum Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 2257/Dir.3.1/2013 perihal Pemberitahuan Dokumen Lengkap tanggal 10 Juli 2013;

192) Asli Surat Kepala Divisi Umum Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 1249/Dir.3.1/2013 perihal Kelengkapan Dokumen Lengkap tanggal 08 Mei 2013;

193) Asli Surat Direktur Pengembangan Usaha Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 706/Dir.1/2014 perihal Pemberitahuan Rencana Kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi LPDB-KUMKM tanggal 23 September 2014;

194) Asli Surat Direktur Pengembangan Usaha Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 2279/Dir.1/2015 perihal Pemberitahuan Rencana Kunjungan Dalam Rangka Penanganan Piutang Bermasalah LPDB-KUMKM tanggal 03 November 2015;

195) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516.1/255/DKUP.3/2016 perihal Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2014 dan 2015 tanggal 16 Juni 2016;

196) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516.1/ /DKUP.3/VI/2016 perihal Pemberitahuan Pelaporan Perkembangan Pinjaman (Triwulan I) tanggal 16 Juni 2016;

197) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516.1/45/DKUP3 perihal Pemeriksaan Intern Oleh Badan Pengawas tanggal 20 Februari 2014;

198) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516.1/639/DKUP3 perihal Hasil Kunjungan Monev tanggal 05 November 2014;

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516.1/297/DKUP3/VI/2015 perihal Pengembalian Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan Kepada LPDB tanggal 10 Juni 2015;

200) Asli Surat Direktur Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 881/Dir.1/2014 perihal Hasil Kunjungan Monitoring dan Evaluasi tanggal 17 Oktober 2014;

201) Asli Surat Direktur Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 570/Dir.1/2014 perihal Pemberitahuan Rencana Kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi LPDB-KUMKM tanggal 05 Agustus 2014;

202) Asli Surat Direktur Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 599/Dir.1/2014 perihal Hasil Kunjungan Monitoring dan Evaluasi tanggal 19 Agustus 2014;

203) Asli Surat Ketua Koperasi Sawit Sukali Pesisir Selatan Kecamatan Lengayang Nomor 01/SP/KSSPS/L/XI-2014 perihal Surat Pengantar Realisasi Pinjaman Pada LPDB tanggal 25 November 2014;

204) Asli Surat Kepala Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Koperasi Mikro Kecil dan Menengah Nomor 516/24/Diskop/FPUSP/IV/2013 perihal Undangan tanggal 08 April 2013;

205) Asli Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 516.1/1048/DKUP.2/XII/2018 perihal Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2018 tanggal 13 Desember 2018;

206) Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Badan Hukum Koperasi Sawit Sukali Nomor 01/KSS-L/1/2011 tanggal 19 Januari 2011;

207) Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Badan Hukum Sawit Sukali Nomor 01/BH/DKUP/III/ /2011 tanggal 21 Februari 2011;

208) Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Rekomendasi Nomor 001/KSS/22/IV/2013 tanggal 22 April 2013;

209) Fotokopi yang dilegalisir Surat Rekomendasi dari Dinas Koperindag ke LPDB-KUMKM Nomor 516.2/500/DKUP.3/2013 tanggal 24 April 2013;

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210) Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengembalian Angsuran/Pembiayaan Kepada LPDB-KUMKM Nomor 516.1/297/DKUP3/VI/205 tanggal 10 Juni 2015;

211) Fotokopi yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Nomor R-MP.03/227/Dir.1/II/2020 tanggal 15 Januari 2020;

212) Fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan Nomor 516.1/193/DKUP.2/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 15 /Akta Pid. Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg., tanggal 13 Juli 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 21 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 28 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) perkara banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2023, Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, Akta Nomor : 15/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) perkara banding kepada Terdakwa/Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 27 Juli 2023, Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg., Akta Nomor : 15/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg;

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum memuat hal-hal yang menjadi dasar Penuntut Umum dalam mengajukan banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim perkara *a quo* mengenai Dakwaan yang terbukti atas perbuatan terdakwa Marjoni Pgl. Jon Bin Kelus melanggar dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sependapat dengan lamanya Pidana Pokok Penjara dan Pidana Pokok Denda yang dijatuhkan;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Jumlah Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.234.821.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu rupiah);
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya nomor : 5/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Pdg tanggal 13 Juli 2023, terdapat saling pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pertimbangannya pertama halaman 187 dari 208 dalam paragraf ke-4 menyebutkan yaitu :

“ Menimbang bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2004 memulai usaha jual beli sawit, dan terbilang cukup sukses sehingga mampu memiliki 20 unit mobil, kendaraan pribadi 3 buah salah satunya adalah mobil Mitsubishi Pajero terbaru dan rumah yang terbilang cukup mewah, Terdakwa juga mengerti dengan dunia perbankan pinjam meminjam uang di Bank sehingga dengan pengalamannya Terdakwa sudah paham dunia bisnis jual beli sawit, menurut Majelis pembelaan Terdakwa yang membiarkan begitu saja Manejer Junaidi mengelola Koperasi Sawit Sukali tanpa diketahui oleh Terdakwa tidak relevan dengan fakta fakta yang ditemui selama persidangan karena semua uang keluar dari Koperasi Sawit Sukali harus ada tanda tangan Terdakwa sebagai ketua Koperasi dan Terdakwa seharusnya tahu kemana uang yang ditransfer tersebut dipakai oleh siapa dan dipergunakan untuk apa saja,



termasuk dana yang masuk rekening pengelola yang menurut Penasihat Hukum ada sekitar Rp 2.282.500.000,00 (dua milyar dua ratus delapan dua juta lima ratus ribu rupiah) namun karena Manajer Junaidi sudah meninggal dunia, dan Terdakwa yang bertandatangan sehingga uang bisa masuk ke rekening pengelola, semuanya adalah tanggungjawab Terdakwa selaku ketua Koperasi Sawit Sukali, berdasarkan fakta fakta tersebut maka pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan”;

Akan tetapi majelis hakim dalam perkara *a quo* pada pertimbangan lain dalam halaman 190 paragraf ke-6, menyebutkan yaitu:

“ Menimbang bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sesuai dengan yang telah diperoleh Terdakwa sejumlah Rp. 2.234.821.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu rupiah)”;

Sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* dalam amarnya membebankan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 2.234.821.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu rupiah). Terhadap hal ini terdapat keragu-raguan hakim atau ketidakpastian hukum, karena di satu sisi hakim berpendapat bahwa terdakwa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pengeluaran yang terjadi di rekening Koperasi Sawit Sukali karena terdakwa orang yang mengetahui dan selaku orang yang berlaku specimen tanda tangan untuk pencairan uang dalam rekening Koperasi Sawit Sukali namun dalam pembebanan uang pengganti terdakwa hanya dibebankan sebesar uang yang dinikmati oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 2.234.821.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Menurut kami Penuntut Umum dalam perkara ini, kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam perkara *a quo* tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali merupakan orang yang cakap, berpengalaman dan sukses di dunia bisnis Kelapa Sawit, dimana terdakwa telah merintis usaha tersebut sejak tahun 2004 sehingga mampu membeli 20 (dua puluh) unit mobil dan kendaraan pribadi sebanyak 3 (tiga) unit;
- b. Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Sawit Sukali mengetahui dan bertanggungjawab atas keseluruhan pengeluaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada Rekening Koperasi Sawit Sukali dan transfer ke rekening Pengelola Sawit Sukali karena terdakwa orang yang mengetahui dan selaku orang yang specimen tanda tangannya berlaku untuk pencairan, dimana untuk proses pencairan di Bank BRI cabang kambang terdakwa harus hadir dalam setiap pencairan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa Marjoni Pgl. Jon Bin Keluh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 4.121.965.222,- (empat milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), yang didapatkan dari Kerugian Keuangan Negara perhitungan BPKP kantor Perwakilan Sumatera Barat sebesar Rp. 5.794.965.222,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), dikurangkan terhadap nilai pembayaran dan aset yang telah disita dari terdakwa senilai Rp. 1.523.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan dikurangkan oleh uang yang dinikmati oleh sdr. Junaidi (Alm) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya dibebankan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARJONI Pgl. IJON Bin KELUS tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirobah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001;

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa MARJONI Pgl. IJON Bin KELUS dari tahanan serta
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa;
4. Membebaskan biaya Perkara pada Negara;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini tetap melekat bersama berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN PdG., tanggal 13 Juli 2023 atas nama Terdakwa MARJONI panggilan IJON KELUS dan memperhatikan pula Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, karena pertimbangan tersebut telah berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan tingkat pertama karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama maka oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marjoni Pgl Ijon Bin Kelus yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan beberapa aspek sebagaimana yang diatur dalam Bab III Tentang Penerapan Pedoman Pemidanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Sumatera Barat atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) oleh Koperasi Sawit Sukali (Surantih, Kambang, Lakitan) pada tahun 2014 di Kabupaten Pesisir Selatan yang dananya berasal dari APBN Nomor : PE.03.03/SR-1757/PW03/5/2022 tanggal 28 September 2022, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp5.794.965.222,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) termasuk dalam Kategori Sedang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 13 Juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg., tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh Masrimal, S.H., selaku Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah., S.H., M.H., dan Lendrawati, S.H., M. Hum., Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neldawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Masrimal, S.H.

Lendrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Neldawati, S.H.,

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG